



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON,  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(IV), (III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d], [Pasal 87 ayat (4) huruf b], [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018:**

Hendrik

**PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018:**

Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, Djoko Budiono

**PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:**

Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, Sakira Zandi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV), (III)

**Selasa, 8 Januari 2019, Pukul 11.27 – 14.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Wilma Silalahi  
Yunita Rhamadani  
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:**

Hendrik

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:**

1. Nurmadjito
2. Mahendra

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018:**

Muhammad Sholeh

**D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 87, 88/PUU-XVI/2018:**

1. Dian Puji Nugraha Simatupang
2. M. Sholehuddin
3. Taufiqurrohman Sholehuddin

**E. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:**

1. Novi Valentino
2. Fatmawati
3. Markus Iek

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:**

4. Johni Bakar
5. Poernomo Agung Soelistyo
6. Yaqutina Kusumawardani
7. Ibrahim

**G. Pemerintah:**

1. Tin Zuraidah (Staf Ahli Hukum dan Politik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)
2. Mudzakir (Karo Hukum Komunikasi dan Informasi Publik)
3. Ardiansyah (Direktur Litigasi Kemenkumham)
4. Mulyanto (Kemenkumham)

**H. DPR:**

1. Arteria Dahlan
2. Agus Trimorowulan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.27 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda untuk beberapa saat karena tadi Majelis harus menyelesaikan beberapa hal dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Untuk itu, sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Sidang kali ini adalah untuk memeriksa Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018 untuk tahun 2018. Dipersilakan untuk Pemohon untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir? Ya, silakan disebutkan siapa saja! Nama?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO**

Nama saya Nurmadjito dari LBH Korpri.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Sendiri?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO**

Berdua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, siapa lagi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA**

Nama saya Mahendra dari Lembaga Bantuan Hukum Korpri, Kuasa dari Saudara Hendrik.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Nama, Muhammad Sholeh, Kuasa dari Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Perkara 91/PUU-XVI/2018?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 91/PUU-XVI/2018: JOHNI BAKAR**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Konsultasi dan Advokasi Aparatur Sipil Nasional, disingkat ASN. Yang hadir adalah saya sendiri, Johni Bakar. Yang kedua, Ibrahim. Yang ketiga, Poernomo Agung Soelistyo. Yang keempat, Yaqutina Kusumawardani, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR, silakan!

**12. DPR RI: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari DPR RI, nama, Arteria Dahlan, A197, Yang Mulia. Terima kasih, selamat siang. Shalom.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Pak Arteria. Dari kuasa Presiden?

**14. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir Pemerintah dari Kementerian PAN RB, Ibu Dr. Tin Zuraidah, S.H., M.Kn staf Ahli Hukum dan Politik. Kemudian, Bapak Drs. Mudzakir, M.H Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik. Kemudian dari Kemenkumham, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H., Direktur Litigasi, dan

kedua, saya sendiri, Bapak Mulyanto. Dan keterangan Presiden dibacakan oleh Ibu Dr. Tin Zuraidah, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dari ketiga Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018. Kemudian untuk kuasa Presiden atau Pemerintah, keterangan untuk Perkara 91/PUU-XVI/2018, ya? 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018 sudah. Kemudian, agenda berikutnya adalah mendengar keterangan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Untuk Pemerintah karena Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 substansinya sama, ya. Ya, mungkin sama, ya, saya enggak tahu apakah beda itu, jadi tidak perlu dibacakan lagi, dianggap sudah dibacakan.

**16. PEMERINTAH: MULYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Mau dibacakan atau sama?

**18. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Sama, ya? Supaya yang pasti, ya?

**20. PEMERINTAH: TIN ZURAI DA**

Yang Mulia? Kemarin dua perkara ini sudah kita bacakan dan hanya Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018, Yang Mulia (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**22. PEMERINTAH: TIN ZURAI DA**

Yang belum, ya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sama substansinya?

**24. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Sama substansinya. Substansinya sama, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik.

**26. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Ya.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Berlaku, ya, untuk ... ya, sama.

**28. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Ya, sama.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 91/PUU-XVI/2018, 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018?

**30. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Ya, sama, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, keterangannya cukup diserahkan ke Majelis!

**32. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Ya, ya.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Sama Pemohon.

**34. PEMERINTAH: TIN ZURaida**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Tidak perlu dibacakan, ya? Ya, baik. Berarti sekarang hanya dari DPR yang membacakan, mungkin sama nanti untuk tiga perkara sekaligus, nanti silakan Pak Arteria membacakan. Dan untuk ahli, kita sumpah dulu. Silakan, ke depan Pak Dr. Dian, Dr. Sholehuddin, dan Pak Taufiqurrohman Syahuri. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pada Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Sumatupang, S.H., M.H., Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H, dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**37. AHLI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SUMATUPANG, M. SHOLEHUDDIN, TAUFIQURROHMAN SYAHURI**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat! Ya, kita dengar dulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Arteria!

**39. DPR RI: ARTERIA DAHLAN**

Izin, Yang Mulia.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, di podium!

#### 41. DPR RI: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang terhormat pihak Pemerintah, ada Kumham dan Kemenpan, Yang terhormat pihak Pemohon dan Ahli.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPR Nomor 25/Pimpinan/III 2015-2016 tanggal 18 Januari, telah menugaskan kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa Hukum DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., nomor anggota A197, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- a. Dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Hendrik, pegawai negeri sipil dan seterusnya disebut sebagai Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018.
- b. Dalam Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, Djoko Budiono, dan seterusnya yang disebut sebagai Para Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018.
- c. Dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Novi Valenino, Fatmawati, Markus Iek, Yustinus Wuruwu, Sakira Zandi untuk selanjutnya disebut Para Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018 sebagai berikut.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

- a. Ketentuan Undang-Undang ASN yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN. Para Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN dan Para Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN. Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d dianggap dibacakan.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal a quo Undang-Undang ASN. Bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 dalam permohonan a quo pada intinya menyampaikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh pemberlakuan ketentuan undang-undang a quo ... Undang-Undang ASN, yaitu pada pokoknya Para Pemohon sebagai PNS berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang ASN. Ketentuan pasal-pasal a quo berpotensi ditafsirkan secara subjektif dan sewenang-wenang oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK karena ketidakkonsistenan, dan tidak adanya kepastian hukum, serta diskriminasi terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau tidak dapat diberhentikan terhadap PNS. Bahwa Para Pemohon menganggap pasal a quo Undang-Undang ASN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 28.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

- c. Keterangan DPR RI. Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon.

- a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh undang-undang tahun ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Para Pemohon a quo yang pada saat ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pernah menjalani hukuman penjara selama 12 bulan, mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pasal a quo yang dimohonkan pengujian pada intinya mengatur tentang syarat mengenai PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa ketentuan pasal a quo berlaku umum untuk semua PNS yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga rumusan norma tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

- ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan dan/atau hak konstitusional Para Pemohon yang dijadikan batu uji dalam permohonan a quo tidak tepat dan tidak ada pertautannya dengan pasal a quo Undang-Undang ASN.
- b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang. Bahwa pasal a quo sama sekali tidak mengurangi hak Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pemohon kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dan masih mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa mengingat pasal a quo sebagaimana dinyatakan dalam huruf a tidak ada pertautannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah jelas dan tidak ada kerugian hak dan kewenangan konstitusional oleh Pemohon ... oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang ASN.
- c. Terkait dengan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo pada intinya beranggapan ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang ASN berpotensi ditafsirkan secara subjektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK karena ketidakkonsistenan dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau tidak diberhentikan. Selain itu, Para Pemohon beranggapan dengan tidak dicantumkannya hukuman minimal dalam pasal a quo menjadikan pembentuk undang-undang menjadi sewenang-wenang sebab siapa pun yang dipidana berkaitan dengan jabatan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut merupakan kekhawatiran belaka, merupakan asumsi belaka Para Pemohon yang dalam permohonan a quo belum dapat membuktikan adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang dialami Para Pemohon. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret adanya kerugian konstitusional yang sangat spesifik dan aktual sudah terjadi

ataupun yang potensial terjadi yang dapat dipastikan terjadi karena berlakunya Undang-Undang ASN.

- d. Terkait dengan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional terkait dengan pengujian pasal a quo karena antara pasal a quo Undang-Undang ASN tidak ada pertautannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon juga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus dan aktual dengan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat, causal-verband antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Bahwa karena tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan pasal a quo Undang-Undang ASN, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian undang-undang a quo tidak akan berdampak apa pun kepada Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa selain itu, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum, pada hari, tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan, maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal *d'interet point d'action*, dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam RV, khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum (*no action without legal connection*).

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap legal standing Pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak

Angket DPR yang menyatakan bahwa menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan Para Pemohon dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, 91/PUU-XVI/2018, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum karena Para Pemohon perkara a quo tidak mendalilkan adanya kerugian dan/atau hak, atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial dapat terjadi yang merugikan Pemohon. Dan Para Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat ... Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Bahwa dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dua pengujian pasal-pasal a quo Undang-Undang ASN:

a. Pandangan umum bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN, pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Pegawai ASN sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan negara dan pemerintahan dituntut harus bersih dan bebas dari korupsi, serta menaati Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara. Untuk mencapai cita-cita

perjuangan bangsa yang mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antarpengelola negara, melainkan juga antara pengelola negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa ... dianggap dibaca.

Bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, masyarakat Indonesia telah meletakkan dasar kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terkait dengan peraturan yang berlaku untuk ASN dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 juncto Undang-Undang ASN.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang ASN merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dengan sasaran pokok pengaturannya adalah para penyelenggara negara, yang meliputi pejabat negara pada lembaga negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara, dan/atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para aparatur sipil negara baik yang berstatus PNS maupun PPPK.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pandangan terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa tindak pidana korupsi tidak saja membahayakan keuangan negara. Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional sehingga terdapat

kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat dan/atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut. Kondisi yang demikian tentu sangat ... yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang ASN merupakan suatu tatanan norma yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang ASN, yang secara jelas menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Lebih lanjut ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dengan peraturan pemerintah dalam hal ini adalah PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Selain hal tersebut bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman.

Bahwa kebijakan atau policy jelas tergambar pada bagian penjelasan umum Undang-Undang ASN, yang menegaskan bahwa tujuan Undang-Undang ASN sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dan dapat dilaksanakan, kedayagunaan, dan keberhasilan, kejelasan rumusan, dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturannya adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN bersifat diskriminatif. DPR RI berpandangan bahwa mengutip pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 070 ... Nomor 70/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Putusan MK Nomor 24/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006, Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu bahwa

diskriminasi dapat dikatakan terjadi, jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu. Justru jika terdapat hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan.

Bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang sejatinya berbeda.

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak tepat Pemohon menyatakan bahwa pengaturan dalam ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN bersifat diskriminatif, mengingat pemberlakuan ketentuan pasal a quo tidak hanya terhadap Pemohon sendiri, tetapi berlaku juga untuk seluruh ASN dan bukan pengaturan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu juga DPR RI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Pemohon sebagai PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah melanggar sumpah atau janji PNS dan sumpah atau janji jabatan yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang ASN dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 PP Nomor 11 Tahun 2017. Sumpah/janji pegawai negeri sipil adalah pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Seorang pegawai negeri sipil mengangkat sumpah atau janji berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah atau janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pegawai negeri sipil harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh melanggar sumpah atau janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat itu adalah bagian dari sanksi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Bahwa DPR RI merujuk pada pertimbangan putusan angka 3 poin 17, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable."

Pandangan hukum yang demikian, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi."

Jika ketentuan dalam pasal a quo dikaitkan dengan uraian di atas, maka ketentuan dalam pasal a quo yang mengatur mengenai pemberhentian PNS karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan suatu kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy. Dengan demikian, perlu kiranya Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan bukan merupakan objectum litis bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

- c. Pandangan terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya hanya mengajukan pengujian Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN yang dianggap bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak mengajukan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d sehingga Para Pemohon tidak konsisten dalam dalil permohonannya. Seharusnya Para Pemohon konsisten menjabarkan alasan permohonan pengujian hanya pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN saja walaupun memang Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d itu saling terkait karena membahas mengenai pemberhentian pegawai ASN, tetapi Pemohon harus fokus terhadap pasal yang dijadikan pengujiannya. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa DPR RI juga berpandangan bahwa pasal a quo sudah sangat jelas menyatakan bahwa apabila PNS melanggar atau melakukan penyalahgunaan wewenang, maka PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. Apalagi dikarenakan hukum penjara atau kurungan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Hal ini secara tegas jelas sudah diatur dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa apabila seseorang telah memilih untuk menjadi PNS, maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan dan sebagai bagian dari pemerintahan yang sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat, maka segala perbuatannya yang mengingkari nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selayaknya mendapatkan konsekuensi hukum, terlebih apabila tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara.

Oleh karena itu, pegawai ASN tersebut layak untuk dikenakan disiplin pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam pasal a quo karena semangat dari rumusan pasal a quo tersebut adalah menciptakan pegawai ASN yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu. Walaupun tindak pidana korupsi yang dilakukan kepada Pemohon itu hanya menimbulkan kerugian yang sedikit, yaitu hanya korupsi pungutan liar yang menimbulkan kerugian hanya Rp5.000.000,00, tetapi tindakan tersebut sudah termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan tertentu. Pasal a quo harus tetap diberlakukan walaupun tidak ada perintah dari hakim yang dimuat dalam amar putusan pidana yang dikenakan pada Pemohon. Walau demikian, terkait dengan surat keputusan bersama, ini terkait dengan surat keputusan bersama, kebijakan dari menteri dalam negeri tersebut perihal pemberhentian dengan tidak hormat tersebut, DPR berpendapat tidak berlaku surut. Meskipun SKB dimaksud dibuat dalam kerangka tujuan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, serta memiliki kinerja kapasitas integritas, dan sebagainya. Perlu untuk diketahui pula dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam alasan permohonan terkait dengan surat keputusan bersama atau kebijakan tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Namun, lebih kepada pelaksanaan teknis dari terhadap suatu norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bisa diuji melalui Mahkamah Agung.

Bahwa Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang ASN berkaitan erat dengan Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang ASN yang secara jelas menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelajaran pelaksanaan tugas PNS, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Bahwa ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Oleh karena itu, terkait pelaksanaan kebijakan terhadap PNS, terkait disiplin pun harus mengacu terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN tersebut.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, pandangan terhadap pokok Permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ASN yang mengatur mengenai kode etik ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, ditentukan secara jelas bahwa pada Pasal 5 ayat (2) huruf j dan l bahwa kode etik dan kode perilaku pengaturan perilaku agar pegawai ASN untuk tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sehingga adanya tindak pidana korupsi yang dibuktikan melalui proses peradilan dan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka jelas bahwa PNS tersebut telah melanggar kode etik ASN. Selain itu, pada Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang ASN diatur bahwa pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ASN.

Bahwa para Pemohon mendalilkan agar ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN dimaknai 'PNS diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak diberhentikan diperintahkan dalam amar putusan.'

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR Republik Indonesia berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah tepat mengingat kebijakan untuk mengangkat, memindahkan, maupun memberhentikan PNS adalah kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan bukan kewenangan dari pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian PNS merupakan kewenangan PPK sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Justru dengan adanya pemberhentian PNS yang dimasukkan dalam amar putusan dalam putusan pengadilan dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian negara.

Bahwa terkait dengan upaya banding administrasi terhadap pemberhentian PNS, berdasarkan Ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PNS yang tidak puas terhadap hukuman

disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dapat melakukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Bahwa DPR Republik Indonesia berpandangan bahwa Para Pemohon tidak cermat dalam membaca ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 35 KUHP yang dicantumkan oleh Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya dalam halaman 26 yang secara lengkap Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon agar ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang ASN dimaknai 'PNS diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak diberhentikan' diperintahkan dalam amar putusan dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, tentu akan menimbulkan disharmoni hukum antara putusan MK yang mengabulkan Permohonan pengujian Undang-Undang ASN dengan KUHP, khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. Terlebih penerapan dengan pemberhentian tidak hormat sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga tidak harus tercantum dalam amar putusan perkara a quo. Sanksi tersebut juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin, namun sebagai konsekuensi hukum atau perintah undang-undang terhadap siapa pun yang melanggar yang melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan penghukuman berulang-ulang yang tidak sejalan dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (7), oleh karenanya ketentuan pasal a quo harus dinyatakan tidak mengikat. Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak tepat. Bahwa sebagaimana disampaikan pada Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya ketentuan Pasal 14 ayat (7) tersebut mengatur bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di negaranya masing-masing. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan dengan seksama, mengingat Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tersebut mengatur terkait kedudukan dan hak yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Sedangkan pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang ASN, tidak berkaitan dengan peradilan maupun hukum pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ASN mengatur bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pemberhentian PNS yang merupakan bagian dari ASN bukanlah merupakan sesuatu yang dapat diputuskan oleh pengadilan melainkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 .

Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas dipandang perlu untuk melihat latar belakang rumusan dalam pembahasan pasal-pasal a quo yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keterangan DPR ini, dianggap sudah dibacakan.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan tertulis DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami Tim Kuasa Hukum, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. nomor anggota A197. Yang Mulia, mohon izin nanti ada beberapa perbaikan dan kami juga mohon izin harus meninggalkan ruangan, Yang Mulia, karena ada rapat. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Para Pemohon, Ahli.

#### **42. KETUA: ANWAR USMAN**

Tapi ini Pak Arteria, sebentar, ada yang perlu diklarifikasi sedikit ya, sebelum meninggalkan ruangan. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

#### **43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Arteria, saya tertarik atau Mahkamah tertarik dengan penjelasan Anda tentang SKB yang tidak berlaku surut itu. Itu yang barangkali, ini barangkali ya, yang kemudian bisa menimbulkan “keresahan” atau mungkin bagian dari adanya permohonan ini, barangkali, ya. Untuk itu, bagaimana sikap DPR tadi yang Pak Arteria jelaskan di persidangan MK ini kemudian bisa menjadi pegangan atau paling tidak bisa me-drive para pengambil kebijakan di dalam membuat SKB itu kemudian bisa mematuhi? Kalau Anda mengatakan bahwa itu salurannya ke MA, diuji pengujian peraturan di bawah undang-undang. Okelah, itu memang mekanismenya seperti itu. Tapi, untuk mencapai itu kan, juga tidak ... tidak mudah, Pak Arteria. Sementara banyak stakeholder, para pegawai-pegawai ASN yang kemudian barangkali bisa terdampak atau mungkin sudah mulai ada yang terdampak dengan adanya SKB itu. Nah, bagaimana peran DPR ketika ada ... memang ada realita atau ada pak ... secara faktual ada kejadian seperti itu? Jadi, supaya Mahkamah juga bisa punya ... meskipun itu tidak ... mestinya kalau memang ada, kalau ... karena ini dimunculkan oleh Pak Arteria kan, barangkali apa memang ada SKB yang kemudian berlaku surut sehingga harus ada statement dari Pak Arteria seperti itu? Sementara kan, undang-undang ini prospektif, mestinya ke depan. Nah, saya minta ... Mahkamah minta pandangan Pak Arteria. Terima kasih, Pak Ketua.

#### **44. DPR RI: ARTERIA DAHLAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hampir separuh hidup saya di Komisi II, urusannya ASN ini. Makanya, kita punya concern betul bagaimana ASN harus berkualitas, tapi kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja para ASN dan patriot-patriot pelayan publik kita, Yang Mulia. Makanya kita sangat serius sekali itu. Nah, memang ada spirit bagaimana semuanya harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, waktu itu, makanya kita ciptakan Undang-Undang ASN ini. Kemudian juga PP terkait dengan manajemen ASN dan P3K ini begitu hebat, semuanya yang berbau-bau korupsi, semuanya berhenti dan pecatlah, bahasa sederhananya.

Nah, memang kejadian terbitnya SKB 3 Menteri ini, spiritnya, euforianya, euforia berantas korupsi, tapi DPR tetap, Yang Mulia, DPR tetap. Tadi saya katakan ini memang belum ada di jawabannya DPR ini, tadi saya sudah bilang ini dikoreksi. DPR juga harus patuh hukum ya, ini SK-nya baru ada setelah kejadian kawan-kawan ini ya, korupsi, proses hukum, dihukum, vonis inkracht. Ya, mereka ini seharusnya tidak terkena. Tatkala nanti SKB-nya masih jalan saat ini ya, silakan saja SKB-nya jalan sampai dengan nanti diujinya di MA bahwa itu SKB-nya batal demi hukum.

Nah, pertanyaan Yang Mulia tadi, "Apakah Para Pemohon mungkin saja resah? Tidak karena norma undang-undangnya, tapi karena SKB-nya?"

Ya, kami melihat seperti itu. Ya, Para Pemohon ini mungkin resahnya tidak hanya karena undang-undangnya, tapi karena ada SKB itu. Nah, apakah DPR sudah melakukan upaya-upaya perlindungan, kerja-kerja kerakyatan terkait dengan itu? Ini jujur saja, makanya tadi di luar saya juga tegur kepada Para Pemohon, ini kan, semua bisa dibicarakan. "Kamu enggak usah ke MK, kamu datang ke DPR, saya kawal, nanti pada saat Rapat Komisi II, kamu hadirkan, panggil itu Mendagrinya, panggil Menkumhamnya, ya."

Kok, bisa-bisanya buat SKB yang bertentangan dengan undang-undang? Kok, bisa-bisanya kamu tarik se ... bayangkan, levelnya Surat Edaran Bersama atau Surat Menteri Bersama itu, kok bisa lebih tinggi dia daripada undang-undang? Nah, kami juga biasanya di DPR itu, DPR ini lembaga yang luar biasa hebat, Yang Mulia. Kita lakukan upaya korektif seketika, makanya teman-teman Para Pemohon itu enggak perlu sebenarnya ke MK. Kalau disampaikan ke DPR, tadi saya tegur kan yang di dalam ini, kamu sampaikan ke DPR. Kita panggil. Jangan-jangan cukup dengan kesimpulan rapat, DPR memerintahkan pemerintah untuk mencabut yang namanya Surat Keputusan Bersama itu, Yang Mulia. Posisinya demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Arteria, bisa meninggalkan! Dan ini keterangan tertulisnya belum diserahkan, ya?

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ketua, barangkali keterangan terakhir bisa ditambahkan secara tertulis?

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sekalian.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa jadi pegangan kami, MK, terima kasih.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ya. Terima kasih juga, Pak Arteria. Ya, kita langsung dengar keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak Dr. Dian! Sesuai nomor urut, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Yang Mulia, mohon ketiga Ahli ini untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sekaligus, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Yang dulu, Pak Taufiqurrahman Syahuri, Yang Mulia, baru Dr. Dian, terus Dr. Sholehuddin. Terima kasih.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Dr. Taufiqurrahman Syahuri, silakan! Ya, waktunya paling lama 10 menit, poin-poinnya saja, Pak Taufiq. Silakan!

**56. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Saya bacakan saja biar cepat. Ada 7 halaman. Kaitan dengan keterangan Ahli ya, mengenai analisis Pasal 87 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, dari Sudut Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan rumusan. Kemudian, dalam ketentuan berikutnya dinyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini sejatinya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ini yang akan menjadi batu uji dalam kajian Pasal 87 Undang-Undang ASN.

Di dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN ini dinyatakan PNS dapat diberhentikan, dan seterusnya ya, mengandung unsur-unsur yang pertama adalah melakukan tindak pidana. Unsur yang b, tidak berencana. Yang c, dihukum penjara paling singkat 2 tahun atau 2 tahun lebih. Dan yang d, putusan pengadilan sudah berkekuatan inkraacht.

Dengan demikian, untuk membuktikan perbuatan yang bersangkutan yang melanggar Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang a quo harus terlaksana unsur-unsur yang mencakup terdapat tindak pidana yang tidak berencana harus dihukum tidak kurang dari 2 tahun dan putusan sudah inkraacht. Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur tersebut, maka PNS yang bersangkutan tidak dapat diberi sanksi pemberhentian dengan hormat apalagi diberhentikan tidak dengan hormat. Ketentuan ini apabila disandingkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d menimbulkan kerancuan sehingga tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Untuk mengetahuinya akan diuraikan sebagai berikut.

Muatan materi Pasal 87 ayat (4) huruf d mengatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan ... atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana, kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau pidana umum."

Muatan materi Pasal 87 ayat (4) huruf d tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat, dihukum penjara atau kurungan, jadi bisa penjara, bisa kurungan. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, atau bisa juga hanya melakukan kejahatan pidana umum.

Dengan memperhatikan unsur-unsur di atas, terutama unsur huruf e, yakni melakukan kejahatan pidana umum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu meskipun tanpa ada unsur pidana kejahatan terkait jabatan, dihukum paling singkat 2 tahun atau dihukum

kurungan dari 2 tahun misalnya atau kurang dari 2 tahun, 2 tahun misalnya dihukum 7 hari, atau cuma dijatuhi pidana kurungan maka sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Oleh karena itu, dengan adanya pasal ini menjadikan semua tindak pidana jenis apa pun sudah dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS. Dengan demikian sesungguhnya tidak diperlukan lagi ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan juga ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d.

Selanjutnya mengenai muatan materi hukum Pasal 87 ayat (4) huruf d yang berbunyi, dan seterusnya. Berdasarkan rumusan Pasal 87 ayat (2) huruf d tersebut dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat, dipidana penjara paling singkat 2 tahun, tindak pidana bukan pidana jabatan dilakukan dengan berencana. Syarat dipidana paling singkat 2 tahun yang terdapat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak ada artinya karena dalam ketentuan ayat (4) huruf d tidak ditentukan masa hukuman pidana paling singkat 2 tahun. Artinya, dihukum pidana berapa pun misalnya kurang dari 2 tahun sudah harus diberhentikan dari PNS.

Jenis perbuatan pidananya pun tidak dibatasi apakah itu pidana terkait jabatan langsung, atau tidak langsung, atau pidana biasa. Sama saja tetap harus diberhentikan dari PNS. Demikian juga apakah perbuatan pidana itu dilakukan direncanakan atau tidak, tetap harus diberhentikan dari PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat persandingan unsur-unsur norma hukum pada tabel di bawah ini, dianggap dibacakan karena ini harus bisa dilihat.

Berdasarkan tabel tersebut, maka secara minimalis atau setidaknya seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana umum dengan dijatuhi hukuman pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Jadi, itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara ketentuan lain mensyaratkan harus dipidana penjara 2 tahun, bukan pidana kurungan. Atas tindakan pidana umum yang dilakukan berencana. Sementara jika kejahatan pidana umum tersebut meski dihukum penjara 2 tahun, namun dilakukan tidak berencana, dapat dikenakan sanksi diberhentikan juga. Namun sanksi pemberhentian itu harus dilakukan dengan status pemberhentian dengan hormat.

Jadi, syarat harus dipenjara minimal 2 tahun atau kurang 2 tahun dilakukan dengan berencana atau tidak berencana, tidak ada artinya adanya rumusan ketentuan Pasal 84 ayat (4) huruf d. Sebagai gambaran, dapat disajikan ilustrasi di bawah ini.

Si Fulan, pegawai negeri sipil, melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dijatuhi hukuman pidana kurungan hanya 1 bulan. Terhadap kasus ini ada tiga kemungkinan penjatuhan hukuman administrasi atau tidak oleh atasannya menurut Pasal 87 Undang-Undang ASN Tahun 2014.

Pertama, kemungkinan pertama, Fulan tidak diberhentikan, rujukannya Pasal 87 ayat (2). Kemungkinan kedua, Fulan diberhentikan dengan hormat, rujukannya Pasal 87 ayat (2). Atau kemungkinan ketiga, Fulan diberhentikan dengan tidak hormat, rujukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b. Jadi, satu ... maksudnya adalah ada alasan hukum bagi atasan untuk memberi sanksi administrasi kepada di Fulan dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Kondisi demikian jelas menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perbuatan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh seorang PNS dapat dikenakan sanksi administrasi yang berbeda.

Yang kedua, diskriminasi. Penjatuan sanksi administrasi pemberhentian PNS yang sudah selesai menjalani hukumannya apabila lama pidananya penjara kurang dari 2 tahun, bahkan cuma hukuman kurungan, secara konstitusional dan filosofi bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut, MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan' bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam pertimbangan, MK berpendapat, "Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertobat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya."

Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertobat tersebut tidak tepat jika diberi hukuman lagi seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Kaitannya putusan MK tersebut dengan Pasal 87 Undang-Undang ASN, terletak pada penjatuan sanksi dua kali, yakni sanksi administratif terhadap mantan narapidana yang telah selesai menjalani sanksi hukumannya. Putusan MK tersebut dapat dikatakan melarang penjatuan sanksi lagi dalam bentuk sanksi administrasi pada perkara tindak kejahatan yang sama, yang dilakukan oleh seseorang, dan seseorang itu telah bebas karena selesai menjalani hukuman penjara. Hukuman administrasi dalam Undang-Undang ASN adalah diberhentikan. Sementara, hukuman administrasi dalam Undang-Undang Pilkada adalah larangan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Oleh karena itu, apabila norma hukum Pasal 87 Undang-Undang ASN Tahun 2014 ini tetap dipertahankan, maka sama saja dengan membiarkan terjadinya diskriminasi. Artinya, sama saja dengan membiarkan pelanggaran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Satu sisi, seseorang yang telah selesai menjalani hukum pidana dianggap menjadi warga negara merdeka yang dihormati hak asasinya

sebagai manusia yang tidak salah lagi. Di sisi lain, seseorang PNS yang telah selesai menjalani hukumannya masih harus dianggap sebagai orang yang bersalah. Oleh karenanya harus dijatuhi sanksi diberhentikan dari pekerjaan sebagai PNS.

Kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan analisis di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa norma hukum dalam Pasal 87 ayat (2), ayat (4b), dan ayat (4d) saling bertentangan, tidak sinkron, tidak ada kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Pasal 28D ayat (1).

Pasal 87 undang-undang a quo apabila disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 memunculkan diskriminasi dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Akibat ketidakpastian hukum tersebut, ketentuan pasal a quo sulit dilaksanakan oleh pemangku jabatan yang berwenang, terutama di bagian sanksi pemberhentian terhadap bawahan. Demikian, Ketua Yang Mulia dan Anggota Majelis, keterangan Ahli saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **57. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Taufiq. Langsung ke Pak Dr. Dian. Ya, waktu sama, paling lambat 10 menit, poin-poinnya saja. Silakan!

#### **58. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon, Kuasa dari Presiden, dan Kuasa dari DPR RI. Yang terhormat Bapak, Ibu Hadirin sekalian.

Izinkan saya menyampaikan keterangan tertulis mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam perspektif hukum administrasi negara sebagai berikut.

##### **1. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.**

Ketentuan norma yang memberikan pilihan atau dalam praktik menimbulkan ketidakpastian mengenai standar, syarat, kriteria, dan prosedur yang masuk ke dalam:

- 1) Diberhentikan dengan hormat, dan
- 2) Tidak diberhentikan.

Pilihan tersebut menciptakan kerumitan administrasi negara menyangkut alas hukum dan alas fakta dalam hal keputusan

diberhentikan atau tidak diberhentikan yang pada gilirannya, Yang Mulia, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, sehingga tidak akan prosedural bagi setiap aparatur sipil negara yang akan diterapkan. Di sisi lain, bagi pejabat pembina kepegawaian dan instansi pemerintah, situasi ketidakpastian atas standar, syarat, kriteria, dan prosedur akan menjadi risiko hukum atas munculnya gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan tidak proseduralnya penetapan norma, tidak jelasnya standar dan kriteria bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana, dan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak terencana, apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Ketidakpastian norma tersebut tidak diikuti dengan standar operasional prosedur atau yang selalu digagas sejak penelitian saya 2011 yang ... dan dalam setiap menyampaikan konsep pembedaan sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum pidana kepada pemerintah dan penegak hukum adalah membangun protokol sanksi bagi aparatur sipil negara (PS-ASN) dengan bagan perbedaan sebagai berikut yang disampaikan di sini, Yang Mulia, da ... dianggap dibacakan. Pada prinsipnya, membedakan secara tegas antara sanksi pe ... pada bentuk pelanggaran sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan tersebut, Yang Mulia, lebih jelas dibandingkan penormaan dengan kata *tindak pidana* dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak terencana yang dalam bayangan pemikiran pembentuk norma kemungkinan ditujukan kepada pidana umum.

Akan tetapi, menurut Van Der Pot sebagaimana yang dikutip oleh Utrecht dalam *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, kekurangan yuridis harus jelas ditujukan identifikasi, apakah masuk dalam perbuatan hu ... melawan hukum administrasi atau perbuatan melawan hukum pidana. Misalnya suatu aparatur sipil negara yang kena tugas pokok dan wewenang jabatannya, harus menandatangani dokumen anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya, oleh anak buahnya terjadi perbuatan pidana khusus. Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena menandatangani dokumen anggaran adalah tugas dan wewenangnya secara jabatan, bukan karena kemauannya sendiri. Hal ini dikecualikan jika setelah menandatangani juga menerima sesuatu dalam bentuk suap atau gratifikasi, tentu terhadapnya dikenakan pertanggungjawaban pidana karena menerima sesuatu, tetapi bukan karena menandatangani dokumen yang secara hukum administrasi negara tetap sah karena jabatannya.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dan hak bagi ASN yang beriktikad baik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, sebaiknya disanksinya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 80 dan ... sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan. Dengan demikian, terdapat harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi yang baik dalam pengenaan sanksi terhadap aparatur sipil negara, serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Yang kedua, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan tiadanya perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara jika tidak dimaknai dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 juncto Pasal 80 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengidentifikasi perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi administrasi negara.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, identifikasi atas frasa *penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara* tidak dapat lagi menjadi domain mutlak dalam hukum pidana yang dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pembedaan maksud penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta kerugian negara yang terjadi dan dilakukan aparatur sipil negara. Secara diagramatis dapat dikemukakan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang pada intinya membedakan secara jelas identifikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara sejak adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016.

Pembedaan tersebut juga telah dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan, "Dalam Perkembangannya, dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal penyalahgunaan wewenang ... kewenangan, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara, kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, dan pemerasan ... dan/atau pemerasan. Pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela."

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Kontitusi, pembedaan norma yang dikemukakan sebelumnya itu, justru tidak menjadi dasar bagi pengenaan pemberhentian tidak hormat bagi aparatur sipil negara jika tidak dilakukan pembedaan. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak memberikan hak kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum kepada aparatur sipil negara yang beriktikad

baik dalam menjalankan tugasnya, tetapi dihadapkan pada risiko hukum. Dalam beberapa kasus pidana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara, ada yang memang benar dan terbukti telah memenuhi tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi, terdapat risiko hukum atas tugas, wewenang, dan jabatan yang kemudian dijadikan dasar pengenaan pidana oleh aparaturnya penegak hukum. Padahal aparatur sipil negara tersebut tidak menerima atau memberikan apa pun terkait dengan jabatannya, juga tidak mengancam. Akan tetapi, melakukan tindakan administrasi negara atas tugas pokok dan jabatannya.

Yang Mulia, sebagai ilustrasi, misalnya salah satu kasus terjadi di perguruan tinggi di Yogyakarta. Seorang guru besar yang merupakan ketua suatu lembaga, menandatangani dokumen administrasi pengadaan jasa pemerintah daerah. Menandatangani dokumen sebagai persyaratan administrasi pengadaan bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena jabatannya sebagai ketua lembaga, kemudian dilakukan penyidikan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana karena menandatangani dokumen persyaratan. Padahal tidak menerima atau memberikan sesuatu dan tidak ada dokumen yang fiktif dilakukan dirinya. Apakah kemudian tepat sesuai hukum dan keadilan kepadanya dimintakan pertanggungjawaban pidana, kemudian diancam pidana karena dianggap melaksanakan kejahatan jabatan, padahal tindakan menandatangani dokumen itu Yang Mulia atas tindakan hukum administrasi negara karena tugas dan wewenangnya? Pemberhentian tidak hormat akan dikenakan kepada guru besar aparatur sipil negara tersebut atas tindakan administrasi hukum administrasi negara yang dilakukan karena melaksanakan tugas dan jabatannya. Tetapi justru secara tragis diberhentikan secara hormat karena melaksanakan jabatannya itu.

Satu lagi kasus di Pegawai Negeri Sipil, lelang, di Bali, Yang Mulia, yang melaksanakan lelang barang piutang bank BUMN. Tapi kemudian dilaporkan oleh pihak yang berhutang dengan pidana karena dianggap memasuki pekarangan dan menguasai secara melawan hukum dan diancam pidana dan dakwaan pidana lebih dari 2 tahun. Padahal pegawai tersebut tidak menerima atau memberikan suap, melaksanakan sesuai standar operasional, dan ditahan. Atas ancaman pidananya tersebut, jika putusan menyatakan terbukti, pasti menyebabkan pegawai harus diberhentikan secara tidak hormat karena alasan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Padahal pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan untuk melaksanakan lelang, tetapi karena diancam pidana melakukan pidana diancam 2 tahun lebih akan berujung pada pemberhentian tidak hormat.

Yang Mulia Ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi, ilustrasi dua kasus di atas menunjukkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 harus dimaknai sebagai kejahatan jabatan yang berkaitan hanya pada paksaan, ancaman (dwang), suap

(omkoperij), dan tipuan (bedrog) yang direncanakan atau disengaja dilakukan dirinya secara pribadi untuk keuntungan pribadi yang dibuktikan atas petikan putusan yang menyatakan terpenuhinya sifat melawan hukum tersebut. Aparatur sipil negara tidak dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat seketika dengan hanya menggunakan putusan pidana berkaitan dengan kejahatan jabatan, Tetapi harus tetap diperiksa untuk membuktikan telah adanya unsur paksaan/ancaman, suap, dan tipuan terlebih dahulu.

Dan demikian, Yang Mulia, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dilaksanakan secara konstitusional dengan menerapkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terlebih dahulu dengan mengedepankan fungsi kewenangan aparatur pengawas internal pemerintah untuk menilai dan merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan instansi yang berwenang mengenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 atau langsung memang diberhentikan secara tidak hormat karena terpenuhinya unsur kejahatan jabatan dan keuntungan pribadi secara sengaja dan terencana. Dengan adanya identifikasi atas pembedaan karakter dan alas faktanya secara prosedural akan terdapat kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pemberhentian tidak hormat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena adanya kejahatan jabatan dan kejahatan berencana tetap dilakukan telaah syarat prosedur oleh administrasi negara sebagai bagian dari asas prosedural dan prinsip audi et alteram partem oleh administrasi negara. Demikian, Yang Mulia, Keterangan Ahli yang saya sampaikan. Terima kasih atas perkenaan Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum wr. wb.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Pak Dr. Dian. Terakhir, Pak Dr. M. Sholehuddin. Ya, waktu sama paling lambat 10 menit.

**60. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan wakil pemerintah, beserta DPR, Pemohon, para advokat, Ahli, dan hadirin yang saya hormati. Singkat sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya bahwa apa yang telah tadi disampaikan oleh dua Ahli soal norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d, menurut hemat saya memang terjadi banyak hal-

hal yang bersifat confused. Artinya, bersifat rancu atau kacau, baik bila diinterpretasikan secara gramatikal melihat dari sintaksis, tata kalimatnya, maupun secara substantif dari aspek hukum administrasi terlebih dari aspek hukum pidana.

Dari aspek hukum administrasi, memang Pasal 87 ini kalau kita cermati merupakan peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi karena di situ tidak tercantum sama sekali mengenai ketentuan pidana. Artinya, tidak ada ketentuan sanksi masalah pidana, sehingga juga tidak bisa disebut sebagai administrative penal law, hukum pidana administrasi, misalnya. Jadi, dia murni administrasi. Hanya saja kalau kita cermati Pasal 87 ini, baik ayat (2), ayat (4) huruf b dan d itu sesungguhnya merupakan norma sanksi ... norma sanksi yang mendasarkan kepada norma delik yang sudah dilanggar. Jadi, sanksi ini sanksi pemberhentian, baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, itu mendasarkan kepada norma delik yang sudah dijalani, yang sudah di putus atau disebut dengan *kracht van gewijsde* zaak dalam istilah hukum pidana. Sesungguhnya bukan *in kracht van gewijsde*, tetapi adalah *kracht van gewijsde* zaak. Artinya, perkaranya itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan *in kracht van gewijsde*, perkaranya belum pernah diputus, tetapi dalam ... misalnya putusan sela sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan sela itu misalnya tidak bisa dilakukan upaya hukum yang lain.

Di sini norma Pasal 87 itu *kracht van gewijsde* zaak, pokok perkaranya itu sudah selesai. Dia dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, yang tercantum di dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d tersebut. Itu secara aspek hukum administrasinya seperti itu.

Nah, secara gramatikal karena kita mungkin nanti bisa menginterpretasikan secara gramatikal, maupun secara sistematika, apalagi interpretasi sistematika, ini confused, kacau pasal tersebut. Di satu sisi, dia mencantumkan dapat diberhentikan misalnya, dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Di sini ada ... ada alternatif ... ada alternatif, berarti pilihan. Didasarkan kepada suatu ... adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan sudah *kracht van gewijsde* zaak. Demikian pula kalau sistematika, antara Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan d juga secara sistematis mengalami kerancuan juga. Di satu sisi, dicantumkan ... mencantumkan norma ... norma delik, ya, rumusan delik yang sudah dipidana, ditambah oleh rumusan norma tersebut, tidak berencana. Artinya, melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara tidak berencana. Padahal frasa *tidak berencana* di dalam Pasal 87 tersebut ya, itu dalam hukum pidana tidak akan pernah menjadi suatu rumusan delik.

Pertanyaannya, siapa yang nanti akan menilai bahwa perbuatan itu dilakukan tidak berencana? Majelis hakim peradilan pidana saja tidak

menilai sehingga tidak akan ditemukan di dalam putusan itu. Apakah tindak pidana itu dilakukan tidak berencana? Karena memang tidak menjadi suatu rumusan delik, tidak akan didapatkan. Lalu, atasan yang akan menghukum artinya PNS itu bagaimana cara menilainya? Padahal norma tersebut didasarkan pada rumusan suatu delik yang sudah dilakukan. Mestinya suatu rumusan norma itu kan, ini peraturan yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan. Kemudian nanti jika dilanggar ada sanksi. Pasal tersebut, 87 itu ndak. Jadi, didasarkan pada rumusan delik, sudah dilakukan, kemudian sudah diberi sanksi, sudah dijatuhkan, dijatuhkan sanksi lagi secara administratif, ditambah lagi dengan frasa *tidak ... tidak berencana*. Siapa yang akan menilai tidak berencana? Dalam hukum pidana, bukan rumusan suatu delik tidak berencana itu. Maka di sini terjadi confused, rancu, kacau, sehingga secara inkonkreto nanti, jika pasal ini inabstrakto ada kasus-kasus inkonkreto, maka akan menimbulkan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) atau bahkan *abus de droit* (sewenang-wenang). Oleh siapa? Oleh pejabat atasan yang memberikan sanksi pemberhentian tadi. Maka saya katakan dengan istilah, pasal ini bisa diinterpretasikan secara subjektif absolut. Apa kata saya? Mau saya berhentikan, mau tidak, apa kata saya? Absolut. Meminjam istilah Prof. Andi Hamzah kalau dalam hukum pidana, pasal ini pasal blangko yang diserahkan oleh DPR kepada pemerintah, blangko. Terserah kamulah, bisa diberhentikan, bisa tidak. Karena pasalnya seperti itu sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam konteks ketidakpastian hukum, sebagaimana pendapat para ahli. Apa kepastian hukum itu? Antara lain, selain dia tidak berlaku surut, juga ketentuan normanya itu memang harus jelas. Dalam aspek hukum pidana, harus mengandung asas *lex certa*, *lex stricta*, *lex scripta*. Mestinya begitu sehingga tidak diinterpretasikan macam-macam, multitafsir, ambigu seperti tadi itu. Bagaimana tidak berencana? Bagaimana berencana? Ditambahkan norma 87 itu melakukan tindak pidana tersebut dengan berencana. Kalau berencana ... padahal berencana itu dalam hukum pidana hanya sedikit saja, contohnya pembunuhan berencana. Mayoritas bukan merupakan rumusan suatu delik berencana.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya, Ahli, tolong diperhatikan!

**62. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Makanya ini di ... saya berpendapat mempunyai ... hemat saya, pasal ini adalah pasal yang confused, rancu karena dapat menimbulkan multitafsir, bukan lagi ambigu saja, baik secara gramatikal, sintaksis, sistematikal, maupun subtractive. Secara substantif, isi dari rumusan dari

rumusan norma tersebut akan menimbulkan confused. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam, wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Sholehuddin. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau cukup?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Ada, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama ke Prof. Taufiqurrohman Syahuri, ya. Prof, minta pendapat terkait pemberhentian. Jadi, contoh kasus 3 SKB menteri ini akhir tahun 2018 sudah harus dilaksanakan. Makanya di beberapa daerah, Yang Mulia, seperti yang kita khawatirkan sejak awal, akan ada gerakan pemberhentian mengacu kepada 3 SKB. Yang hadir di sini pun ada beberapa ASN yang sudah diberhentikan sejak tanggal 31 Desember 2018. Mungkin bisa berdiri yang merasa diberhentikan. Ini salah satu contoh, Yang Mulia. Nah, oke. Duduk, teman-teman, duduk.

Nah, Prof, mengacu kepada 3 SKB, itu tanggal 31 Desember. Tetapi ada beberapa contoh kasus diberhentikan sejak diputus putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kasus ini beda-beda. Ada yang 2015, ada yang 2014, ada yang 2010. Jadi, surat pemberhentiannya itu berlakunya bukan pada 31, tetapi mengacu kepada sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap. Nah, dari segi hukum tata negara, pendapat Ahli bagaimana ini? Karena itu juga dikuatkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Jadi, SKB itu tidak ujug-ujug tiba-tiba berlaku surut, tapi itu dikuatkan oleh Pasal 20 ... 252. Nah, itu pendapat Ahli bagaimana?

Yang kedua untuk Dr. Dian. Coba, Ahli saya minta pendapat ketika ada contoh kasus Pasal 87 ayat (2) dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan orang terbukti melakukan pembunuhan, dia dihukum 10 tahun. Tapi karena tidak berencana, seketika membunuh orang, oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tidak diberhentikan karena dia mengatakan ini tidak direncanakan. Di sisi yang lain, ada orang

diputus oleh pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap 3 bulan penjara karena melakukan penipuan yang dianggap penipuan itu berhubungan dengan jabatannya. Letak keadilan dari sisi hukum administrasinya bagaimana?

Nah, terus untuk Dr. Sholehuddin. Ada Pasal 35 KUHP, ada Pasal 36, terkait dengan pecabutan hak-hak tertentu. Nah, di situ saya bacakan supaya lebih jelas. Ayat (1), "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu."

Yang menurut Pasal 36 dimaknai, "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang diterangkan di dalam Bab Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal kewajiban khusus suatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya."

Dan ini juga tadi yang disampaikan oleh Profesor Taufiqurrahman, terkait ada putusan MK pada ... apa ... pendaftaran calon sebagai anggota legislatif maupun mencalonkan kepala daerah. Nah, ketika problem terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b ini, bagaimana pendapat Ahli, haruskah langsung bisa diberhentikan? Atau harus ada ketentuan yang dituangkan di dalam putusan pidananya? Kalau tidak, maka tidak bisa, kan gitu.

Nah, yang terakhir, Pasal 87 ayat (4) huruf b ini, yang terakhir ini ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum? Nah, begini, Ahli, selama ini kalau kita baca di media, Pemerintah fokusnya adalah ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, ini yang akan diberhentikan, ada sekitar 2.600, tetapi pidana umum ini maknanya bagaimana? Misalnya, ada kepala dinas yang dia bertindak asusila atau gerayangin stafnya, stafnya tidak berani melawan karena ini adalah atasan. Tiba-tiba dilaporkan setelah itu, diputuslah dia, entah satu bulan, entah tiga bulan, apakah ini bisa dimaknai kejahatan jabatan? Yang ada hubungannya dengan jabatan, pidana umum ini sehingga dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Itu bagaimana maknanya? Sehingga kalau itu betul-betul diberlakukan, maka yang terancam tidak hanya 2.600.

PNS yang melakukan pakai narkoba misalnya, tiba-tiba menggunakan narkoba di ruangan kerjanya dia, maka ada kaitannya dengan jabatannya dia. Atau kasus penipuan PNS, seorang pak camat menawarkan, menjanjikan dengan memberikan uang, nyatanya ndak bisa lolos sehingga dilaporkan penipuan. Ini berkaitan dengan jabatan, sehingga maknanya begitu luas. Bagaimana menurut Ahli? Terima kasih, Yang Mulia.

#### **67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada atau sudah cukup?

**68. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny dulu!

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih. Saya ke Ahli, baik itu Pak Dian, Pak Sholehuddin, maupun Pak Taufiqurrahman. Saya ingin begini, Pak. Para Ahli, bisa ndak menjelaskannya nanti secara gamblang, sehingga kita memahami norma itu bisa terang benderang. Jadi, tidak hanya kita memahami norma itu hanya khusus Pasal 87, tetapi bagaimana kita memahami norma berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut itu secara komprehensif di dalam konteks Undang-Undang ASN karena Undang-Undang ASN itu jelas berbeda secara paradigmatis dengan Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya.

Pertama, kita lihat basisnya pertama merit system. Kedua, di dalam Undang-Undang ASN ini tekanan nilai dasar, kode etik perilaku dari ASN itu sendiri ditekankan sedemikian rupa. Termasuk kode etik itu menyangkut di dalamnya kalau kita baca cermat di sini ya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan seterusnya. Jadi, ada sekian, ibaratnya tuh hal-hal yang mengkerangkai seseorang itu sebagai ASN yang ini memang berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Oleh karena itu, kemudian kalau kita baca Pasal 87 ini kan, tidak serta-merta sebetulnya ASN itu diberhentikan. Selalu di sini dilihat, disebutkan, diberhentikan itu ketika ini sudah dinyatakan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru kemudian ada proses di situ. Nah, bisa/ndak dijelaskan secara filosofis, apa sebenarnya filosofis yang mendasari sehingga ada perbedaan-perbedaan di antara ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b maupun huruf d? Filosofisnya yang saya minta untuk dijelaskan, kaitkan dengan nilai dasar maupun kode etik perilaku dari ASN itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dia diproses pemberhentian ini, ada upaya administratif lebih lanjut yang harus dilakukan ketika misalnya ASN itu tidak sepakat atau tidak setuju dengan pemberhentian yang dianggap misalnya ada kesewenangan, ada unsur quote unquote kesewenangan sehingga kemudian ada upaya administratif yang dilakukan di situ mulai dari mulai PPK dan seterusnya, ada mekanismenya termasuk kemudian bisa dilakukan ke PTUN. Kemudian, kalau ini menyangkut aspek pidana, ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan sampai kemudian yang terakhir

sampai kasasi. Nah ini ada dua hal yang harus kita lihat filosofisnya seperti apa untuk membedakan soal ini.

Kemudian yang kedua, ya walaupun di sini tidak Ada Ahli pidananya yang ... oh, Pak ... Pak Sholehuddin, ahli pidana, ya? sori. Yang kedua, apakah tepat kalau kemudian menyangkut ... memasukkan pemberhentian ini sebagai bagian dari pidana bagi ASN tersebut? Baru kemudian bisa diberhentikan. Padahal pemberhentian ASN itu bukan merupakan pidana tambahan, bisa enggak kemudian dilakukan itu? Filosofisnya apa? Terima kasih.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi?

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, ini kalau dari CV yang kami terima di sini, Ahli Saudara enggak ada yang bergelar profesor satu pun. Kami hanya membaca yang dari Saudara saja, ya. Karena semuanya dicatat, lho, harus hati-hati, begitu. Itu ... itu yang pertama.

Yang kedua. Anda enggak boleh memerintah-merintah orang dalam ruang sidang ini. Apa kewenangan Anda memerintah orang suruh berdiri? Lain kali enggak boleh begitu lagi, ya!

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu perlu diingatkan Anda. Jangan melampaui kewenangan. Kami Hakim saja enggak boleh, ada Ketua di situ dulu. Itu yang kedua.

Ini untuk Ahli. Pertama, Pak Taufiqurrohman Syahuri. Tadi Ahli mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17, ya, PUU-V/2007. Lalu mengkontes prinsip dasar putusan itu dengan ... apa namanya ... alasan diskriminasi. Apakah pendapat Ahli itu tidak misleading? Karena putusannya tidak begitu. Putusannya membatasi secara ketat yang dimungkinkan untuk ... apa namanya ... ada tenggang waktu atau kemudian orang yang tersangkut melakukan tindak pidana yang sudah di apa ... mempunyai kekuatan hukum tetap itu, itu untuk posisi yang klir disebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah elected official.

Nah, kalau Anda, Ahli, menyatakan tanpa menjelaskan bahwa putusan itu dimaksud untuk posisi yang elected official, lalu disejajarkan dengan pegawai negeri sipil yang ada dalam Undang-Undang Aparatur

Sipil Negara itu, itu kan, tidak fair mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Ahli menjelaskan ini dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam putusan yang Saudara quote itu? Ini penting dijelaskan, nanti jangan tiba-tiba, "Kok, jadi berbeda Mahkamah Konstitusi melihat soal pidana ini dengan pidana yang ada dalam jabatan yang eksplisit disebutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi?"

Tidak untuk semuanya, dikecualikan yang elected official, itu putusan Mahkamah Konstitusinya, begitu. Bagaimana Ahli mempertanggungjawabkan apa yang disebut dalam keterangan ini, lalu mengkontesnya sebagai sesuatu yang diskriminasi? Itu ... itu untuk Pak Taufiq.

Lalu, saya ingin dapat penjelasan Ahli. Apa sih, basis argumentasi menilai bahwa seorang aparatur sipil negara yang sudah dijatuhi pidana dalam konteks proses hukumnya sudah selesai, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah administratif? Apa kira-kira yang bisa membenarkan bahwa itu dianggap menghukum dua kali? Itu kan, beda. Pembina kepegawaian hanya menindaklanjuti putusan itu. Ini orang sudah dipidana, lalu undang-undang mengatakan, "Kalau sudah inkraht, maka begini tindak lanjut ... tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pembina kepegawaian."

Kira-kira apa yang bisa membenarkan bahwa itu dianggap dihukum dua kali? Kan, pembina kepegawaian tidak menilai lagi, "Ini orang ini memenuhi unsur-unsur percobaan, atau tidak, atau segala macamnya," enggak ada. Dia hanya akan melihat apa yang dipertimbangkan hakim, apa yang diputuskan di dalam perkara pidananya. Nah, kalau dia melakukan pidana, lalu begini menurut konstruksi hukum kepegawaiannya atau hukum yang ada dalam Undang-Undang ASN itu. Apa sih logikanya mengatakan bahwa itu dihukum dua kali? Sementara itu dulu, Pak Ketua, nanti kalau ... apa ... ada, saya bisa tambahkan lagi.

#### **75. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Pal?

#### **76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih. Ya, satu untuk Pak Taufiqurrohman Syahuri. Pak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, sudah disampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Tapi saya ingin melanjutkan karena begini, bermula dari pertanyaan itu juga dan karena dikutip juga di dalam catatan kaki bahwa lantas ... sambungan dari Prof. Saldi tadi ya, Yang Mulia Prof. Saldi tadi, itu dianggap sebagai tindakan diskriminasi. Saya juga ingin ... jadi ingin tahu sebenarnya bagaimana pemahaman Ahli, pengertian Ahli tentang diskriminasi itu? Sesuatu hal, apa lagi dua hal yang nyata-nyata berbeda. Satu

diberlakukan untuk elected official, sedangkan ini untuk ASN dan jelas-jelas ukuran yang berbeda itu tiba-tiba langsung dikaitkan dengan persoalan diskriminasi. Dan diskriminasi sendiri mempunyai pengertian juga yang juga berbeda dalam soal ini, gitu. Apakah sekadar perlakuan yang berbeda langsung serta-merta berarti diskriminasi? Itu kan, persoalan berikutnya yang kemudian menjadi pertanyaan. Itu ... itu mungkin bagian dari penjelasan yang saya minta untuk dijelaskan serangkaian dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

Kemudian, Pak Dian Simatupang. Saya mau menanyakan satu hal saja, sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian sanksi administratif itu sanksi atau apa? Apa sanksi ... apa perbedaan prinsip antara sanksi administratif dengan sanksi pidana itu? Itu atau bagian dari tindakan pejabat tata usaha negara atau bagaimana, gitu kan? Sehingga sanksi administratif itu misalnya baru dapat dilaksanakan jika terpenuhi hal-hal seperti ini, gitu? Sehingga akan sangat berbeda pengertiannya dengan sanksi pidana. Itu yang mungkin bisa dijelaskan supaya kita klir di sini. Karena nanti supaya *sanksi* yang pakai k itu tidak menimbulkan *kesangsian* yang pakai g, maksud saya. Jadi, itu biar jelas pengertiannya, kan gitu, walaupun sama-sama sanksinya supaya tidak menimbulkan kesangsian itu. Itu untuk Pak Dian karena itu adalah dasar ... saya kira itu adalah poin untuk menilai dari konstitusionalitas dari pasal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini.

Kemudian yang berikutnya untuk Pak Sholeh. Saya jadi agak aneh ini ketika Anda itu di dalam keterangan ini ya, di dalam keterangan yang tertulis ini bertanya, "Apakah sanksi pemberhentian seorang pegawai negeri yang diatur dalam pasal ... pegawai negeri sipil yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) ... ya, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, termasuk ruang lingkup norma sanksi hukum administrasi atau norma sanksi hukum pidana?"

Karena dari rumusan di awalnya jelas kok itu, itu kan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, kan? Mulai anak ... subjek kalimatnya kan, mulai dengan itu, bagaimana kemudian bisa di ... melahirkan pertanyaan ada keraguan bahwa itu adalah sanksi hukum pidana kalau normanya sudah dimulai dengan itu? Itu pertanyaan pertama saya.

Kemudian yang kedua, Ahli mempertanyakan di dalam keterangan lisan Ahli itu, kemudian siapa yang menentukan berencana atau tidak itu? Buat apa pertanyaan itu muncul? Bukankah yang dipersoalkan ini adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Sehingga di dalam putusan itulah sudah tampak sesungguhnya berencana atau tidaknya. Kan, di vonis itu tampak? Dengan demikian, maka terbukti menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan tindakan ... apa misalnya ... pembunuhan berencana. Kan, dari situ sudah tampak? Jadi, buat apa ada pertanyaan itu? Itu pertanyaan saya untuk Ahli. Terima kasih, Pak Ketua, sementara demikian.

## **77. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

## **78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya ke Pak Taufiq ya, Prof. Taufiq apa? Harus diklikirkan itu, gelar itu. Begini, Pak Taufiq, saya sebenarnya juga ingin me-stressing tentang Anda me-compare putusan Mahkamah Konstitusi tentang mantan narapidana itu, memang betul bahwa itu adalah untuk elected official. Makanya kalau pembaca sebuah putusan, apalagi kemudian akan di-refer di dalam sebuah keterangan keahlian di persidangan, harusnya secara komprehensif pertimbangan hukum itu Anda pahami, jangan secara parsial seperti itu, satu.

Kemudian yang kedua begini, Pak Taufik. Karena isu itu sudah ditanyakan Para Yang Mulia sebelumnya, saya ingin tanya begini. Anda mencermati/tidak bahwa dalam undang-undang sebelum ASN ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 itu, sebenarnya tata cara pemberhentian seperti ini sudah diatur? Pak Taufik baca, belum? Sudah membaca? Ya, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Norma ini sudah diatur sebenarnya, jauh tahun 1974, mungkin saya belum lahir. Itu, kenapa kemudian hari ini dipersoalkan, padahal, Pak Taufiq, padahal sanksi atau syarat pemberhentian tidak dengan hormat yang ada di undang-undang sebelumnya, itu jauh lebih berat malahan. Di sana diatur ... Pak Dian barangkali ingat, di sana diatur bahwa yang telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun, tanpa ditentukan dijatuhi pidana berapa, bahkan seseorang dijatuhi pidana percobaan pun, kalau ancaman pidana yang didakwakan sudah melebihi 4 tahun atau 4 tahun ke atas, sudah kena.

Nah, kalau hari ini, ini adalah harus ada pidana dulu. Minimal paling singkat 2 tahun, meskipun ada tambahan-tambahan, baik berencana maupun tidak berencana, nanti ke Pak Sholehuddin, nanti saya akan tanya ke Anda. Artinya bahwa apakah karena isu yang menarik kali ini, Pak Taufiq. Karena memang adanya SKB itu, saya mohon kejujuran Anda, Anda sebagai Ahli, Ahlinya Pemohon yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan Pemohon yang sebenarnya ada SKB yang dipersoalkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon tadi? Ataukah memang norma ini ada persoalan yang notabene adalah sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan syarat itu lebih berat. Satu.

Kemudian, begini, Pak Taufiq, kalau Anda kemudian di dalam penutup keterangan Anda, Bapak mengatakan hal itu bahwa pasal itu kemudian secara tidak langsung inkonstitusional dengan berbagai pertimbangan yang Anda sampaikan itu. Kemudian, pakai mekanisme apa lagi, instrumen apa lagi untuk menjatuhkan sanksi seorang ASN yang kata

Prof Enny tadi bahwa paradigma ASN itu sekarang jauh berbeda dengan PNS ketika itu? Makanya, syarat-syaratnya sangat ketat, kemudian harus merepresentasikan bagaimana, bahkan kalau dulu itu kan Pak Taufiq kan juga biasa di lingkungan pemerintah daerah di Jawa itu pamong, sebagai pamong karena harus bisa menjadi contoh itu. Bagaimana kalau kemudian tidak ada instrumen itu, Pasal 87, baik yang ayat (2) maupun ayat (4) huruf b dan d ini dihilangkan? Apa kemudian nanti para ASN ini kemudian merasa bahwa melakukan tindak pidana apa pun kemudian tidak ada sanksinya, tidak takut dengan adanya ancaman-ancaman pemberhentian, kalau para Ahli kemudian mengatakan ini inkonstitusional? Kenapa kemudian tidak diberi jalan keluar saja pendapatnya, melalui pendapatnya itu sebaiknya pasal ini seperti ini? Bukan kemudian serta-merta dinyatakan inkonstitusional. Itu dua pertanyaan untuk Pak Taufiq.

Kemudian, untuk Pak Dian. Pak Dian tadi me-compare Pasal 80 sampai ... dan seterusnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setelah saya telisik, enggak ketemu saya, Pak. Bahwa di sana ada kaitannya dengan tindak pidana. Memang ada sanksi-sanksi, sanksi administrasi ringan, sedang, kemudian berat. Tapi kalau yang disebabkan karena tindak pidana itu, saya enggak temukan. Nah, bagaimana teori Anda kemudian kok ini minta di ... Anda mengusulkan untuk diharmonikan itu? Ini berbeda, asbabun nuzul-nya berbeda, sebabnya berbeda, Pak, Pak Dian. Saya minta pandangan Anda supaya kita semua yang hadir di persidangan ini kemudian mengabaikan ... tidak serta-merta mengabaikan Pasal 87 kemudian lari ke Pasal 80 ke atas itu, Undang-Undang AP itu. Satu pertanyaan untuk Pak Dian saja.

Kemudian untuk Pak Sholeh, saya sependapat dengan apa yang dipertanyakan Pak Palguna tadi. Kenapa Anda mempersoalkan berencana dan tidak berencana tadi, ya? Mungkin ini pertanyaan pengulangan, tapi saya punya angle berbeda bahwa sepanjang memang yang dituduhkan, didakwakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana itu adalah tidak termasuk kualifikasi tindak pidana dengan pemberatan berencana, kan sudah otomatis itu adalah perbuatan pidana yang tidak mengandung perencanaan. Bahkan kalau Anda mencontohkan Pasal 340, pembunuhan berencana itu, sepanjang tidak didakwakan atau yang terbukti dalam putusan hakim itu adalah 340-nya berarti kan secara a contrario sudah klir, tidak mengandung perencanaan, termasuk delik-delik yang lain, Pak Sholeh. Saya minta pandangan dari Anda, apakah ... sebenarnya tidak sulit untuk mengidentifikasi bahwa ini perbuatan pidana yang direncanakan apa tidak, kecuali mau dipersulit. Satu itu.

Kemudian, yang kedua, Pak Sholeh, mengenai inkracht tadi, Anda menggunakan istilah inkracht van gewijsde, apa ... tapi intinya BHT-lah, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Biar hadirin yang hadir di persidangan ini tahu apa sih tadi inkracht-inkracht itu? Masyarakat juga enggak paham. Tapi kalau putusan pengadilan yang telah BHT itu, Berkekuatan Hukum Tetap, mungkin lebih mudah dipahami. Nah, itu

barangkali penekanan di situ, di pasal itu, mungkin Pak Sholeh punya pandangan berbeda, bukannya itu untuk ini, Pak Sholeh, ketika putusan itu sudah dinyatakan inkraht, kemudian itu dijadikan rujukan selalu, selalu inkraht, inkraht, inkraht, BHT, BHT itu karena apa? Sudah mempunyai kekuatan eksekutorial, sudah bisa dieksekusi. Termasuk untuk apa? Ya, follow up-nya adalah untuk menjatuhkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi terhadap ASN yang bersangkutan. Jadi, pentingnya inkraht tadi saya kira ... kecuali Pak Sholeh punya pandangan lain, bukannya penekanannya untuk itu? Nilai-nilai eksekutorial, title eksekutorialnya itu, Pak, Pak Sholeh. Itu saja untuk tiga ahli, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada yang terakhir, Yang Mulia Prof Aswanto?

#### **80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih. Saya ke Pak Sholehuddin, ya. Ini enggak ada halamannya juga, tidak ada nomor halaman ya, tapi di lembar keempat itu. Jadi, lembar keempat ... eh, sori, lembar kelima. Di lembar kelima makalah Saudara, Saudara mencoba membuat perbandingan dan membuat perbedaan antara bidang-bidang hukum itu. Lalu, muncul frasa yang mengatakan bahwa berbeda halnya dengan hukum pidana yang tidak membuat normanya sendiri. Saya jadi bingung, apa yang Anda maksud bahwa hukum pidana itu tidak membuat normanya sendiri, tapi dia punya sanksi saja, begitu? Nanti tolong dibaca kembali, ya ... apa namanya ... makalah Saudara.

"Berbeda halnya dengan hukum pidana yang tidak membuat normanya sendiri, norma hukum pidana berasal dari norma bidang hukum lainnya."

Saya minta penjelasan atau klarifikasi dari Saudara karena kalau kita lihat, misalnya pembunuhan. Pembunuhan itu yang membuat normanya, ya, hukum pidana. Kalau kita tarik misalnya Pasal 338, apa unsur-unsurnya Pasal 338? Nah, lalu Saudara mengatakan, "Pidana enggak membuat normanya sendiri, itu norma yang dibuat oleh hukum lain yang kemudian diberi sanksi."

Nah, berdasarkan itu, Anda mencoba mengaitkan bahwa pelaksanaan Pasal 87 ayat (2) yang berkonsekuensi pada pemecatan, bisa dipecat atau tidak bisa dipecat itu menjadi tidak adil, menjadi tidak valid karena dia didasari pada perbuatan yang sudah divonis sehingga Anda seolah-olah mengatakan bahwa ini ada 2 kali vonis gitu, ada 2 kali hukuman. Ya, memang di dalam hukum pidana kita tidak ... apa ... dalam sistem pembinaan tidak boleh ada ... apa ... double track system, itu dilarang, tidak boleh. Tapi tolong penjelasan apa yang Anda maksud itu?

Lalu kemudian, Anda juga membuat kesimpulan bahwa Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) itu secara garis besar Anda mengatakan melanggar hak asasi manusia. Pertanyaan saya, apakah hak asasi manusia itu memang tidak bisa dibatasi? Atau prinsip apa yang Bapak anut di dalam pemahaman hak asasi? Apakah Anda menganut prinsip yang universalitas absolut atau yang tidak universalitas absolut? Nah, tolong penjelasan dari Pak Sholehuddin, ya, supaya kita tidak salah ... apa ... menafsirkan apa yang Bapak tuangkan di dalam Makalah Saudara. Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan Pak Taufiq terlebih dahulu!

**82. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan Pemohon, saya kira ini menyangkut mengenai penerapan norma ya, jadi tidak perlu saya jawab, saya kira kurang pas dengan persidangan di MK.

Untuk yang Ibu Enny, ini mengenai filosofi komprehensif dalam hal pembuatan undang-undang. Memang norma semacam ini itu ada di beberapa norma ya, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun ada ya, presiden dapat diberhentikan apabila melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela ya, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Jadi, filosofi itu memang ada itu.

Nah, sebetulnya yang dipertanyakan ke saya ini, kalau Yang Mulia mencermati apa yang saya sampaikan yang saya persoalkan itu adalah mengenai kepastian hukum dan adanya ... apa ... diskriminasi itu. Jadi kalau misalnya apa enggak boleh seorang pegawai negeri yang dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana? Ya, boleh-boleh saja, ya. Kan, banyak juga yang melakukan perbuatan korupsi, kemudian juga diberhentikan, gitu ya? Bupati kalau sudah inkracht dalam putusan juga diberhentikan itu.

Jadi, filosofi itu memang itu sudah lazim ya, jadi dan itu tidak saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah mengenai muatan rumusan dari Pasal 87 ini yang menurut pengamatan saya yang mengajar ilmu perundang-undangan juga, itu ada ketidakpastian, ya. Coba perhatikan itu ya, antara 87 ayat (2) ya, dengan 87 ayat (4) ini sebetulnya double-double itu. Jadi, sudah diatur di ayat 87 ayat (4), tapi bisa juga kena ... makanya saya ada dalam ilustrasi saya kan, saya katakan, "Si Fulan yang melakukan perbuatan ABC, tapi dipilih dia bisa pakai apa," gitu ya. Dan itu yang pertama. Jadi, bukan masalah persoalan filosofi bahwa seorang pegawai ... hakim pun bisa begitu, kan? Bisa diberhentikan, ya? Karena perbuatan yang lain itu. Jadi, itu.

Kemudian, mengenai masalah diskriminasi. Memang secara tekstual ada itu mengenai jabatan pilihan ya, dan saya baca. Dan MK itu berkali-kali memutuskan mengenai calon legislatif atau kepala daerah untuk mencalonkan lagi. Pertama itu. MK memutuskan bahwa kecuali kejahatan terhadap pelanggaran kelalaian, seperti kecelakaan lalu lintas, maka dia boleh mencalonkan lagi sebagai caleg. Waktu itu yang mengajukan permohonan adalah pengacara yang sekarang menjadi Anggota DPR, ya, lupa saya, padahal teman saya. Itu kemudian berkembang ada beberapa, 4 atau 5 ketentuan bahwa seorang mantan narapidana itu boleh menjadi pejabat publik, ya, dengan ketentuan ada beberapa. Yang pertama sudah berjalan 5 tahun, kemudian yang penting di sini adalah mengumumkan secara terbuka. Dan kalau itu dilakukan, maka ayat ... apa ... persyaratan 1, 2, dan 4 itu tidak berlaku lagi menurut putusan MK.

Nah itu, itu saya menangkap bahwa MK ini telah memberikan perlindungan HAM, ya, terhadap manusia ... dalam hal ini manusia, ya, untuk melaksanakan prestasinya. Nah, kaitannya dengan ini, kenapa saya sinkronkan dengan putusan MK? Karena saya tertarik dengan pertimbangan MK. Pertimbangan MK itu memang bukan putusan, sama seperti ... apa ... ini hanya berlaku untuk jabatan pilihan, ini saya kira di putusan ndak ada. Karena putusan MK selalu ... apa ... sebelumnya, ya. Bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu dalam amar putusan, ya, tetapi selalu hal-hal lain sem ... se ... seperti inkonstitusional bersyarat, itu selalu ada di pertimbangan itu, ya. Jadi, pertimbangan ini bagi saya sama seperti juga mengenai penafsiran korupsi. Penjelasan juga ada di pertimbangan. Jadi, itu sudah ... sudah tradisi di MK dan bahkan itu, MK juga saya kira tidak akan mau kalau pertimbangan itu diabaikan begitu saja, ya. Nah, di dalam pertimbangan MK saya tulis, tidak saya tambah-tambah, di dalam pertimbangan, "Seseorang yang telah menjalani hukuman (...)

**83. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mohon maaf, Pak Taufiq.

**84. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pertanyaannya bukan soal pertimbangannya itu, justru dalam pertimbangannya itu ditegaskan bahwa itu adalah pertimbangan itu berlaku untuk elective official, gitu (...)

**86. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018:  
TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Ya, sama seperti yang (...)

**87. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan, jadi bukan ... esensinya bukan soal pertimbangan itu mengikat atau tidak, bukan itu yang dipersoalkan.

**88. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018:  
TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Ya. Saya dengan logika MK, saya ingin menjelaskan ini. Saya juga mengutip pertimbangan, gitu.

**89. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu maksud saya ... maksud yang (...)

**90. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018:  
TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Ya, saya paham.

**91. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, jangan dibalik! Bukan persoalan mengikat atau tidak, ada atau tidak, dalam putusan atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah memang cocok pertimbangan yang digunakan untuk elected official ... syarat untuk menjadi elected official itu, kemudian Anda pergunakan untuk menilai persoalan ini? Penjatuhan sanksi administratif ini yang notabene satu, bukan untuk persoalan elected official, yang kemudian yang kedua bukan syarat untuk memegang jabatan. Ini kan syarat untuk me ... me ... mengisi jabatan elected official. Ini orang sudah menjabat, tapi mau jadi sanksi administratif. Itu ... itu yang kami persoalkan, apalagi terakhir tambahan dari saya itu adalah atas dasar itu, lalu Anda mengatakan itu diskriminasi dan ujungnya di kesimpulan jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Itu yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo. Jadi, itu konstruksi dari pertanyaan kami bertiga. Itu sebenarnya yang mau di ... dimintakan klarifikasi dari Ahli.

**92. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018:  
TAUFIQURRAHMAN SYAHURI**

Ya, bisa saya lanjutkan untuk membaca, ya? Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, ya. Ini kalimat dalam pertimbangan MK.

Jadi, saya melihat ini berlaku umum dalam kalimat filosofi yang dinyatakan oleh MK ini. Ini ... ini pendapat saya, ya, tapi boleh berbeda dengan pendapat. Jadi, kenapa saya kalau melihat itu dari pertimbangan? Kan sama-sama pertimbangan jadi statusnya sama-sama itu, bukan ... bukan di amar putusan. Tadi yang mengatakan bahwa itu hanya berlaku untuk jabatan pilihan, itu juga ada di pertimbangan. Penafsiran saya, kaitannya dengan Pasal 87, ini juga dengan pertimbangan MK. Dan ini, pertimbangan ini umum, ya, tergantung penafsiran. Dan dalam hal pertimbangan ini kan nanti bisa dikembangkan, kita ada penafsiran original intent, ada penafsiran kontekstual. Bisa saja nanti orang mengambil pertimbangan MK ini sebagai penafsiran kontekstual, bukan lagi sebagai suatu original intent. Mungkin awalnya seperti itu, tapi dalam perkembangannya itu bisa dipakai sebagai penafsiran. Saya kira kalau hanya original intent, maka akan sulit untuk diterapkan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun begitu, keluar original intent, tapi dalam perkembangannya, dia bisa tafsirkan secara kontekstual. Lalu, apakah kemudian pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan mengatakan bahwa bukan itu maksud saya? Nah, ini saya kira. Itu pendapat saya, ya, tetapi terserah kepada Majelis yang bisa menilai, begitu ya.

Saya kira, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ... yang ... yang intinya yang. Nah, kemudian dihukum 2 kali, ini juga ada di dalam putusan, "Tidak bisa dijatuhi hukuman lagi."

Kata-kata *lagi* ini berarti kan, dijatuhi hukuman 2 kali, ya. Jadi sebetulnya, saya memelajari setelah saya melihat dari rumusan itu, saya teliti tentang redaksinya, maka saya buat tabel-tabel itu dan semakin jelas ada kerancuannya. Dan kemudian, saya menemukan pertimbangan di MK yang seperti itu dan ini cocok dengan persoalan ini, ya, karena filosofinya sama. Filosofinya sama, bentuknya beda, ya. Orang yang mau mencalonkan sebagai kepala daerah karena dia telah melakukan sebagai narapidana dan itu kemudian tidak boleh, ini sama saja mereka itu sudah dihukum, ya, dimatikan perdatanya ... hak perdatanya untuk mencalonkan. Jadi sama-sama merasa diberi hukuman, sama dengan PNS.

Di dalam undang-undangnya, ini ditentukan 2 tahun. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya tidak 2 tahun dan bukan kejahatan jabatan pun bisa. Jadi, sangat fleksibel itu di dalam penjatuhan sanksi itu. Ini sama

saja merasa diberi sanksi. "Lho apa gunanya saya menjalankan ... apa ... hukuman dengan taat dipenjara, dengan taat dan kita selalu mengikuti prosedur di dalam penjara, tapi kemudian setelah keluar dan harapan saya karena ini kurang dari 2 tahun, saya tidak akan dipecat," kan gitu? Nah, ternyata diberhentikan. Ini kan, apa ya, bukan masalah tadi yang ditanyakan bahwa filosofi untuk penjatuhannya itu tidak ada di dalam peraturan-peraturan lain, ada juga. Tapi dalam kasus ini saya hanya melihat kepada kasus ini.

Jadi, mungkin seperti Pak Suhartoyo sampaikan, mbok ya, dikasih masukan. Sebetulnya saya ... apakah saya boleh sebagai ... apa ... ahli untuk memberikan jalan keluar terhadap ... supaya pasal ini tidak rancu, supaya pasal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini saya masih belum berpikir ke sana, Pak, ya. Dan mungkin karena waktu dan sebagainya nanti terlalu panjang halamannya kalau sampai saya menyarankan untuk membuat suatu rumusan undang-undang yang baik, yang tidak menimbulkan pertentangannya dengan kepastian hukum. Saya kira itu, Pak Yang Mulia Ketua, terima kasih.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, langsung ke Pak Dr. Dian, silakan!

**94. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertama dari Pemohon bahwa pada hakikatnya, keadilan administrasi yang dilakukan ... yang memang perlu dilakukan terhadap ilustrasi yang disampaikan, Yang Mulia, pada hakikatnya menyangkut pada syarat prosedur dan standar yang tadi saya sampaikan. Bahwa dalam pemberhentian berdasarkan ketentuan Pasal 87 perlu ada syarat, norma, kriteria prosedur.

Yang Mulia, kita harus bisa membedakan pemberhentian sebagai sanksi dan pemberhentian sebagai tindakan lanjutan dari putusan pengadilan. Pasal 57, pemberhentian berdasarkan putusan pengadilan bukanlah sanksi sebagaimana pemberhentian sebagai sanksi dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010. Tapi, dia adalah pemberhentian karena ada putusan yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo juga sampaikan. Sejak tahun 1960 memang ketika ada pegawai yang di ... berdasarkan putusan pengadilan melakukan kejahatan jabatan, korupsi misalnya, Yang Mulia. Memang pada hakikatnya langsung berdasarkan putusan yang berkekuatan tetap, dia harus diberhentikan.

Jadi, tindakan pemberhentian itu adalah tindakan lanjutan dari tindakan ... tindakan lanjutan hukum pejabat administrasi dari rangkaian tindakan putusan dari pengadilan. Nah, dengan dasar itu tentu, Yang Mulia, ketika berdasarkan putusan itu pun juga, tidak boleh juga pejabat

pembina kepegawaian atau instansi langsung begitu saja. Tapi perlu ada syarat prosedur terhadap diidentifikasi terlebih dahulu sehingga tidak ... sehingga perlu ada penelaahan yang terlebih dahulu terhadap alas fakta dan alas hukumnya. Apakah fakta tadi, Yang Mulia, diidentifikasi terlebih dahulu? Apakah memang yang bersangkutan memenuhi unsur pidana? Atau memang kesalahan yang tadi administrasi yang berujung pada pidana?

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Hakim Prof. Enny. Filosofisnya tentu, Yang Mulia adalah profesionalisme dari aparat sipil negara. Tapi yang terjadi dalam ketentuan Pasal 57, Yang Mulia adalah tadi bahwa terhadap pemberhentian yang demikian untuk mewujudkan suatu ASN yang profesionalisme dan juga yang dapat dipercaya, tentu kita harus memberikan kepercayaan sistem, syarat, prosedur, norma, kriteria, untuk memenuhi ketentuan Pasal 87.

Jika misalnya tadi, Yang Mulia, untuk misalnya, Yang Mulia, untuk suatu hak kebendaan negara saja yang ketika sengketa kemudian dinyatakan barang itu negara kalah, barang itu harus diserahkan kepada si pihak yang menang. Menteri Keuangan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Menteri BUMN dalam aset BUMN meskipun dia kalah, menteri keuangan dan Menteri BUMN harus melakukan penelaahan terlebih dahulu, apakah melaksanakan putusan atau tidak?

Nah, apalagi, Yang Mulia, untuk ketentuan Pasal 87 untuk hak seseorang itu, Yang Mulia. Tidak mungkin kemudian begitu saja dikeluarkan putusan untuk melaksanakan hanya berdasarkan alas fakta melaksanakan putusan pengadilan. Tentu perlu ada syarat kriteria prosedur yang tadi disampaikan dalam makalah saya, Yang Mulia. Perlu ... pemerintah perlu membangun protokol terlebih dahulu untuk mengidentifikasi, apakah yang dilakukan oleh ASN tersebut memenuhi esensi dari perbuatan melawan hukum pidana atau suatu pelanggaran administrasi yang berisiko pada hukum pidana, gitu?

Sehingga dengan demikian dari situ akan di ... makanya tadi saya sampaikan, Yang Mulia, perlu diperankan APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) untuk mengidentifikasi terlebih dahulu sehingga dasar dari rekomendasi penilaian APIP menjadi dasar rasionalitas yang memenuhi kepastian hukum bagi pejabat pembina kepegawaian. Oh, ya, memang putusan pengadilan telah membuktikan bahwa seseorang, dia telah memenuhi unsur pidana, tetapi APIP menyatakan bahwa sebenarnya dia hanya melaksanakan tugas jabatan.

Tadi saya menyambung juga yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Dr. I Made ... I Dewa Gede Palguna. Bahwa identifikasi itu, Yang Mulia, terletak pada kalau ... Yang Mulia, kalau saya mempersoalkan seseorang terhadap syarat prosedur kewenangan saya. Misalnya, Yang Mulia, wewenang saya itu, tapi ternyata saya atas wewenang itu melampaui, harusnya jangan melaksanakan wewenang seperti itu. Maka ketika saya dipersoalkan tentang kewenangan, syarat, dan prosedur, serta substansi

atas suatu tindakan administrasi, maka sanksi administrasi, Yang Mulia, yang harus diterapkan kepada saya. Tetapi kalau kepada saya misalnya, Yang Mulia, terbukti suap, tipuan, paksaan, dwang, bedrog, en omkoperij, maka tindakan administrasi harus dikesampingkan dan diberikan pengenaan sanksi pidana. Jadi, dengan alasan apa pun, tidak bisa kemudian harus tetap dikenakan sanksi administrasi, padahal sudah jelas memenuhi kriteria tiga itu. Suap, paksaan, dan tipuan, tidak bisa diselesaikan dengan administrasi.

Dalam konteks ... apa ... pembedaan tersebut, Yang Mulia, jelas bahwa dengan demikian perlu kita membangun protokol itu supaya kemudian nanti APIP yang melihat ... Hakim Prof. Enny juga akan menjelaskan tadi bahwa ... apa ... ketika keputusan pengadilan-pengadilan hukum tetap pun dan pidana seorang tidak bisa kemudian hanya berdasarkan pada alas pengadilan saja karena, Yang Mulia, itu pun ketika di-challenge di PTUN tidak bisa, Yang Mulia, karena tidak memenuhi Pasal 2 bahwa itu adalah ... bahwa itu merupakan SK yang dikeluarkan melaksanakan putusan pengadilan. Itu kan, tidak bisa dilaksana ... tidak bisa di-challenge ke PTUN karena di administrasi negara memberhentikan seorang secara tidak hormat ya, karena gara-gara putusan itu.

Nah, oleh sebab itu, Yang Mulia, dalam rangka menjaga governancenya, maka perlu yang tadi saya sampaikan protokol ASN itu untuk membedakan antara mana yang kemudian ini ranah ... betul-betul memang ranah pidana yang menyangkut suap, tipuan, paksaan. Atau memang ini adalah merupakan ranah administrasi yang berujung pidana yang sehingga kepadanya tetap diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan di Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kemudian, kepada Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Terkait dengan tadi, Yang Mulia, bahwa (...)

**95. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Dian, mohon maaf. Pak Dian, maaf.

**96. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Ya.

**97. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya anu ... tadi saya mau menanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan itu, apa sih, hakikatnya yang membedakan sanksi administratif itu dengan sanksi pidana? Itu yang saya tanyakan tadi. Jadi, itu ininya, kan? Kalau ya, saya ... kita lihat kalau sanksi pidana itu, kan ya, jelaslah

dia itu menganut pengumuman dan kemudian memerlukan pihak lain untuk melaksanakan putusannya itu. Kalau sanksi administrasi kan, bukan itu. Dan hakikatnya itu, apa sih yang membedakan? Itu yang mungkin perlu dijelaskan itu tadi.

**98. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, perbedaan tentu yang mana kalau sanksi administrasi kan bersifat parate eksekusi, dia langsung dilaksanakan oleh pejabat instansi pemerintahan. Tentu, Yang Mulia, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Instansi Pemerintahan, harus memenuhi dulu kewenangan siapa yang memang berhak untuk menghukum saat prosedurnya bagaimana dan substansi dari sanksi itu akan ditetapkan. Misalnya, alas faktanya apa? Mengapa kemudian saya harus menerima sanksi seperti itu?

Makanya, Yang Mulia, sanksi administrasi yang tepat adalah penormaan di dalam Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30/2014. Ketika melanggar ini, saya akan dikenakan sanksi seperti ini. Ketika saya melanggar ini, saya akan dikenakan sanksi administrasi sedang seperti ini. Jadi, sangat rinci dan tepat. Tapi kalau pidana ... sanksi pidana memang, Yang Mulia, harus dengan putusan pengadilan terlebih dahulu yang kalau kemudian itu akan dilanjutkan oleh administrasi negara, maka alas itu akan dijadikan alas fakta di dalam konsiderans menimbang. Mungkin demikian, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Jadi, boleh saya katakan bahwa sebenarnya keberadaan sanksi pidana itu, itu adalah sebagai alas hukum diberlakukan sanksi administratif itu. Begitu?

**100. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Betul, Yang Mulia. Apalagi Pasal 87 itu (...)

**101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**102. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Biasa dengan SK-nya nanti akan menyatakan, "Menimbang." bahasanya putusan tersebut, gitu, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, kalau begitu bukan hukuman dua kali, dong?

**104. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Memang saya tidak pernah menyatakan itu sebagai (...)

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya, maksudnya saya mau mengatakan itu.

**106. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Ya, betul, Yang Mulia, saya sependapat, ya. Saya mau jawab Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Bahwa tadi, Yang Mulia, di dalam Pasal 80, Pasal 83, Yang Mulia, memang tidak disebutkan, tapi dinyatakan di dalam salah satu ayatnya, "Jika perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang tadi menyangkut lingkungan hidup, kerugian negara, dan kepentingan umum, maka ditambahkan sesuai dengan hukuman di dalam peraturan perundang-undangan lainnya."

Jadi tetap, Yang Mulia. Jadi, memang semangat di Undang-Undang AP itu, Yang Mulia, untuk yang administrasi, ya, ke sinilah. Tadi misalnya kalau saya mempersoalkan syarat, prosedur, wewenang, ya, pasal di undang-undang ini. Tapi kalau yang lain-lain itu, maka undang-undang sektornya, gitu, Yang Mulia. Jadi (...)

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang di luar itu, gimana, Bapak? Kalau yang di luar (suara tidak terdengar jelas) (...)

**108. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Ya, betul.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lingkungan hidup, perekonomian negara, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang ASN, maksudnya gitu? Sepanjang yang tiga me-refer yang Undang-Undang AP? Kok parsial gitu, bisa?

**110. AHLI PEMOHON NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Nah, makanya, Yang Mulia, kalau kita lihat, maka pentingnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi, APIP itulah nanti, Yang Mulia, menyatakan untuk yang lain-lain, yang tiga itu, maka APIP harus menyimpulkan bahwa sebenarnya Anda masuk pada pidana atau pada pelanggaran di peraturan undang-undang lainnya. Makanya peran dari APIP itu menjadi sangat strategis, Yang Mulia, dengan adanya undang-undang untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran di ASN, gitu, Yang Mulia. Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terakhir, Pak Sholehuddin.

**112. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Terima kasih. Yang pertama, soal paradigma Undang-Undang tentang ASN yang sekarang memang ... memang jauh berbeda dengan paradigma Undang-Undang tentang Kepegawaian, misalnya. Intinya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pihak DPR, intinya itu memang kepada soal pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama bagi pejabat-pejabat atau PNS atau aparatur sipil negara, istilahnya sekarang itu. Ini memang harus diakui. Berbeda seperti itu paradigmanya. Kemudian, paradigma ini, seperti juga dikatakan terjadi euforia pada pelaksanaannya. Jadi, kegembiraan yang berlebihan, sikap, tindakan, rencana, action yang berlebihan di segala bidang. Yang akhirnya bisa saja suasana euforia ini secara norma-norma yang lain, itu tentunya akan menabrak atau katakanlah akan melanggar. Terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Yang saya contohkan misalnya, soal pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK, misalnya. Bisa saja di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri. Sama saja dengan Undang-Undang tentang ASN ini. Maksud saya, bukan menentang atau tidak setuju terhadap paradigmanya, terhadap pandangan filosofi-filosofi pemberantasannya. Lalu, kita action-nya sampai menerapkan pada norma-norma yang sesungguhnya itu banyak menimbulkan persoalan, baik dari sisi keilmuan, ya, ilmu hukum

administrasi maupun ilmu hukum pidana, misalnya. Terjadi benturan-benturan yang tidak pasti di sini. Inilah yang menjadi persoalan.

Filosofinya, paradigmanya kita setuju semua. Pemberantasan tindak pidana korupsi, oke dilakukan di segala bidang, bahkan pencegahannya. Tetapi dengan catatan, action-nya itu tidak ... tidak menimbulkan kekacauan, contoh di sini misalnya soal Pasal 87 ini. Kita mungkin paham semua maksud dari undang-undang ini. Kalau interpretasi historical-nya misalnya. Interpretasi historisnya. Ini dimaksudkan supaya pegawai negeri itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan jabatan, korupsi misalnya. Sehingga ini perlu ditegaskan. Ini diambil alih menjadi sanksi hukum administrasi, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Makanya saya katakan, keraguan saya, saya munculkan dalam rumusan masalah tadi. Apakah norma dalam Pasal 7 ... Pasal 87 ini merupakan norma su ... sanksi hukum administrasi atautkah norma sanksi hukum pidana? Misalnya. Kalau dia bukan norma sanksi hukum administasi, apa konsekuensi yuridisnya? Pertanyaannya kan, begitu di dalam rumusan. Itu keraguan saya (...)

**113. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak, bukannya itu sudah jelas? (...)

**114. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Dan itu dimunculkan (...)

**115. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, maaf.

**116. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukannya itu sudah jelas? Tadi dijelaskan oleh Ahli Hukum Administrasi. Yang namanya pemberhentian, pasti sanksi administrasilah.

**118.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Karena ada pendapat. Misalnya, di dalam sanksi pidana tambahan. Yang saya mengatakan sebenarnya bukan sanksi pidana tambahan, itu tindakan. Jadi, bukan ... bukan punishment, tetapi treatment. Tapi sekarang positifnya, itu sanksi pidana tambahan. Misalnya, pencabutan hak-hak tertentu. Itu ada yang berpendapat dalam praktik itu masuk di dalam ... tidak boleh menjadi pegawai negeri, termasuk pemberhentiannya. Itu untuk menjawab keraguan itu, saya buat masalah seperti itu (...)

**119.HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, kalau itu ... maaf, maaf, Pak Sholeh.

**120.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**121.HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau itu kan, konteksnya, konteks dengan jenis-jenis ppidanaan, kan itu?

**122.AHLI PEMOHON NOMOR 87/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDI**

Ya.

**123.HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di situ ada pasal. Anda mau merujuk Pasal 10 KUHP itu maksudnya, kan?

**124.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Sep ... ya. Seperti tadi yang dipertanyakan oleh ... oleh Pemohon, Advokat yang kaitannya dengan Pasal 35 itu.

**125.HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, nanti (...)

**126. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Itu kan, pasal ... Pasal 10.

**127. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Ndak, maksudnya kalau Pasal 87 kan sudah klir sebenarnya. Karena *dimulai dengan, diberhentikan dengan*, itu kan?

**128. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**129. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Diberhentikan karena (...)

**130. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Diberhentikan dengan hormat (...)

**131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berarti kan, sudah (...)

**132. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Misalnya (...)

**133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu kan (...)

**134. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

*Dapat diberhentikan dengan hormat.* Itu kalau istilah-istilah. Yang kita persoalkan itu kan, tadi itu. Membuat suatu rumusan norma, misalnya Pasal 88 ... pas ... pada Pasal 87 itu. Menjawab pertanyaannya juga. Di situ dijadikan frasa. Dijadikan rumusan, dijadikan frasa, rumusan norma, melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan. Nah, inilah yang me ... bisa menimbulkan interpretasi karena frasa *kejahatan jabatan* atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, itu bukanlah suatu delik, dia hanya title, penamaan saja, yang bisa berubah-ubah. Inilah yang saya katakan (...)

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mohon izin.

**136. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, Mas ... Pak Sholehuddin, ya. Yang kita baca ini kan, Undang-Undang ASN.

**138. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Norma yang dibaca ini kan, bicara tentang ... Anda lihat, norma ini kan, norma yang berkaitan dengan adminsitratif?

**140. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul, betul.

**141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ketentuan administratif di situ?

**142. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**143.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan ketentuan delik pidana.

**144.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul, betul.

**145.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Delik pidananya pada undang-undang yang lain, nanti? Apa yang terkait misalnya (...)

**146.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul. Maksud saya rumusan normanya di dalam Pasal 87 itu, itu menyatakan keja ... melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, ini kalau di hukum pidana itu hanya title dia. Nah, ini yang menurut pendapat saya ini akan menimbulkan (...)

**147.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, sebentar!

**148.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ini akan menimbulkan interpretasi yang multi (...)

**149.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, Pak Sholehuddin!

**150.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**151.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda sudah baca utuh, ya, undang-undang ini termasuk PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen ASN? Karena satu kesatuan itu di dalamnya.

**152. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya, ya.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan dipecah-pecah, jangan parsial kita membacanya.

**154. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul, betul.

**155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti kita menjelaskan ke khalayak umum agak repot kita, ya, ini kan terbuka sidang, ya.

**156. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau Anda baca, ini kan kita membacanya tidak bisa sepenggal. Yang satunya dapat diberhentikan dengan kemudian kriteria seperti ini secara administratif. Kemudian, Pasal 87 ayat (4) itu diberhentikan tidak dengan hormat karena (...)

**158. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul.

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah karenanya itu apa yang anda sebutkan dengan frasa tadi ada pada ketentuan delik-delik pidana, gitu lho.

**160. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Betul, maksud saya itu gini, kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, itu dalam konteks hukum pidana, itu hanyalah title dia, bukan rumusan ... bukan unsur delik itu sendiri. Bukan nama delik itu sendiri. Nah, ini akhirnya di interpretasikan bisa beda, maksud saya begitu. Dalam inkonkretunya ketika ada kasus konkret, atasan ini akan mengartikan macam-macam misalnya menjawab juga tadi, "Kenapa diberi tidak berencana?" Toh, menurut saya itu berlebihan, enggak usahlah diberi frasa dan dilakukan tidak berencana, enggak usah. Kenapa? Karena hukum administrasi menurut pendapat saya sekaligus mungkin jalan keluarnya, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak masuk selama 1 tahun, misalnya.

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Sholeh pernah membaca amar putusan tindak pidana yang berencana, tidak? Putusan pengadilan negeri?

**162. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya, ya.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pernah baca, enggak?

**164. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Pernah, pernah.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau berencana disebutnya di dalam amaran ... di dalam amar?

**166. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Kalau berencana, ya. Meskipun (...)

**167.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah jelas, kan?

**168.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Pasal-pasal KUHP itu tidak banyak sekali, hanya tertentu.

**169.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Urusan lain mau banyak atau tidak. Tapi kalau setiap (...)

**170.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Tetapi kalau tidak berencana.

**171.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, saya ngomong dulu!

**172.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Inggih, inggih.

**173.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalam setiap putusan hakim kalau tidak pidana yang terbukti dan diputus oleh hakim adalah tindak pidana berencana pasti kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam amar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana, Pasal 340. Kalau pembunuhan saja, Pasal 338, tindak pidana pembunuhan tok.

**174.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**175.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu sudah dapat dijadikan dengan gamblang oleh pejabat atasan ASN Untuk menindaklanjuti. Apa yang sulit, Pak?

**176. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya, berencananya memang betul. Meskipun itu sedikit, ya. Tapi tidak berencana itu kenapa? Tidak usah menurut saya, tidak berencana tidak perlu di ... dimasukkan, begitu.

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Ketua, ya.

**178. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Karena itu akan (...)

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Sholehuddin, sebentar!

**180. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena ini kan bicara orang yang paham sebenarnya orang yang ahli di bidang hukum kepegawaian. Ini maknanya dalam sekali lho, ya, kalau kita melihat apa yang diistilahkan dengan berencana atau tidak berencana. Makanya saya tadi pertanyaan saya tadi baca PP Nomor 11 Tahun 2017, di situ jelas sekali itu ada kehati-hatian dari pembentuk sampai dengan diputuskan, apakah dia diberhentikan atau tidak? Karena tidak berencana ada alasan-alasannya. Jadi, ada maknanya di situ, tolong dibaca, ya.

**182. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya, ya. Baik, saya lanjutkan, kemudian menjawab apakah norma sanksi hukum pidana itu ada ... hukum pidana membuat norma sanksinya sendiri? Ya, di situ di katakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum sanksi istimewa. Di sinilah arti kata-kata mengapa saya mengatakan dan sebenarnya bukan saya juga, ada Prof. lain juga, Satochid misalnya

mengatakan, "Hukum pidana itu tidak membuat normanya sendiri, dia justru berasal dari norma hukum bidang lain."

Misalnya bidang hukum administrasi, diambil dia. Kemudian bidang hukum tata negara, bidang hukum perdata, jadi dia tidak membuat normanya sendiri, makanya hukum pidana itu dikatakan hukum sanksi istimewa, membuat sanksinya saja dia. Itu suatu pendapat.

**183. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pak, ini supaya klir, gitu ya, ini didengar oleh orang banyak terutama mahasiswa Fakultas Hukum, itu nanti bisa kacau, Pak, kalau Anda mengatakan bahwa hukum pidana itu tidak membuat norma. Coba Pasal 338, Pak. Di situ kan, ada unsur-unsurnya yang menentukan norma itu adalah Pasal 338 sendiri, apa yang bisa dihukum karena melakukan pembunuhan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di Pasal 338. Nah, bagaimana Saudara bisa mengatakan bahwa hukum pidana tidak membuat norma sendiri?

**184. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya.

**185. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Dan kalau kita mau bahwa seseorang dijatuhi pidana itu karena satu, ada perbuatan pidana yang dilanggar. Kemudian, pelakunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ini perlu ... perlu ... apa ... ya, perlu kita luruskan, Pak. Karena itu bisa berbahaya nanti ini di depan umum, disaksikan oleh banyak orang, orang nanti mendengar, "Oh, di Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan bahwa norma ... bahwa hukum pidana itu tidak membuat norma sendiri, tapi norma ... norma dari lain," itu berbahaya, Pak. Silakan!

**186. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ya, lanjut. Maksud saya itu bukan ... bukan memberikan ... apa, ya ... semacam mendevinisikan seperti itu. Tetapi itu saya juga sependapat dengan Prof. Satochid, juga menyatakan seperti itu. Bahwa hukum pidana itu tidak membuat normanya sendiri. Mengapa dikatakan tidak membuat normanya sendiri? Muncul lah istilah hukum sanksi istimewa itu. Memang sebenarnya hukum pidana itu hanya mengatur masalah-masalah sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya itu berasal dari perbuatan hukum keperdataan. Perbuatan hukum administrasi (...)

**187.HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Membunuh itu (...)

**188.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Perbuatan hukum tata negara (...)

**189.HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Sebentar! Membunuh itu dari mana? Hukum mana itu membunuh, Pak?

**190.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Bisa hukum ... hukum keperdataan. Karena itu di dalam ... di dalam sanksi hukum pidana juga bisa ada ... ada (...)

**191.HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Apakah menghilang ... sebentar! Menghilangkan nyawa orang lain itu bagian dari hukum perdata, Pak?

**192.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Ada, bisa berasal dari situ.

**193.HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Dari mana ini (...)

**194.AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Makanya di situ juga ada (...)

**195.HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Sudah, cukup!

**196. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Semacam ganti rugi, semacam denda dalam putusan pidana itu. Oke lah, itu ... itu ... itu suatu ... suatu pendapat saya yang mungkin kita bisa diskusikan di dalam waktu kesempatan yang lain. Mohon maaf atas penyampaian saya ini. Yang lain saya kira mengenai kejahatan jabatan tadi sudah saya jawab. Bahwa itu adalah title saja, sehingga kalau itu dijadikan suatu norma, suatu perumusan norma akan menimbulkan interpretasi yang multi, yang berbeda-beda. Karena itu hanyalah suatu title saja. Misalnya begini, misalnya kalau dalam delik-delik atau kejahatan jabatan di undang-undang ... di KUHP, kemudian sekarang sudah diambil ke ... menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di KUHP itu tidak berlaku lagi, lalu apakah itu masuk dalam pengertian kejahatan jabatan atau bagaimana? Nah, inilah yang saya katakan bahwa kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan itu tidak pas untuk dijadikan sebagai suatu rumusan norma. Akan menimbulkan interpretasi yang multi nantinya, itu yang saya maksud.

**197. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**198. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 87, 88/PUU-XVI/2018: M. SHOLEHUDDIN**

Saya kira itu, Pak.

**199. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, terima kasih, Pak Sholehuddin. Untuk Pemohon Nomor 91/PUU-XVI/2018, apakah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

**200. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 91/PUU-XVI/2018: JOHNI BAKAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah kami akan mengajukan ahli 2 orang.

**201. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli, ya?

**202. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 91/PUU-XVI/2018: JOHNI BAKAR**

Ya.

**203. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, 2 orang ahli. Dari Kuasa Presiden, akan mengajukan ahli atau sudah cukup?

**204. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**205. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah cukup? Jadi, untuk sidang berikutnya kita dengar keterangan 2 orang ahli dari Pemohon Nomor 91/PUU-XVI/2018:/PUU-XVI/2018. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, pukul 11.00 WIB. Untuk CV dan keterangan tertulis dari 2 orang ahli itu harus diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang, ya? Sudah jelas ya, untuk Pemohon Nomor 91/PUU-XVI/2018:/PUU-XVI/2018? Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Para Ahli, Pak Taufiq, Pak Dian, dan Pak Sholehuddin. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB**

Jakarta, 8 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.